RELOKASI LAHAN MASYARAKAT GRESIK

(Studi *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh
Muhammad Fahmi Zakky
NIM. F020215044

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Fahmi Zakky

Nim : F020215044

Program : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Institusi : Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000

Muhammad Fahmi Zakky

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Muhammad Fahmi Zakky ini telah diuji

Pada tanggal 25 Juli 2017

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Ali Haidar, MA .....
2. Dr. H. Ibnu Anshori, SH., MA .....
3. Dr. H. Suis, M.Fil.I .....

Surabaya, 31 Juli 2017

Direktur,

Prof. Dr. Husein Azis, M.Ag

NIP. 195601031985031002

PERSETUJUAN

Tesis Muhammad Fahmi Zakky ini telah disetujui

Pada tanggal 6 April 2017

Oleh

Pembimbing

Prof. Dr. H. Ali Haidar, MA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD FAHMI ZAKKY
NIM : F020215044
Fakultas/Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : zakkymuhammadfahmi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ kripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
"Relokasi Lahan Masyarakat Gresik (Studi *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh*atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)"

Beserta perangkat yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2017

Penulis

(Muhammad Fahmi Zakky)

ABSTRAK

Tesis ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Relokasi Lahan Masyarakat Gresik (Studi *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dampak kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 terhadap para petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan tinjauan *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 terhadap para petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian lapangan. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan Pemerintah Daerah Gresik dan masyarakat Banyuwangi. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 berakibat pada perubahan yang bersifat positif, maupun perubahan yang bersifat negatif dimana wewenang mengarahkan kehidupan manusia kepada maslahatan, akan tetapi bagi para petani hal tersebut tidak bermaslahah. Melihat semua itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 belum sesuai dengan *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atau kesejahteraan umum, karna kesejahteraan yang dicapai saat ini hanya berfihak pada sebagian kelompok tidak secara umum atau keseluruhan. Melindungi harta (*Āl-Māl*), sehingga para petani dapat memelihara hartanya, melindungi keluarga/garis keturunan (*Āl-Nās*), sehingga masyarakat desa Banyuwangi, terutama bagi para Petani bisa menjaga keturunan yang dapat meneruskan perjuangan Islam itu sendiri.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan Pemerintah Daerah Gresik serta para Pejabat Pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Gresik, agar lebih memperhatikan masyarakatnya dalam melestarikan lahan-lahan tambak yang semakin berkurang karena adanya alih fungsi lahan yang menjadi lahan industri. Dan untuk menjadikan Kabupaten Gresik yang memiliki dedikasi yang tinggi serta dapat dijadikan sebagai percontohan bagi wilayah yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Kegunaan Penelitian 7
F. Kerangka Teoritik 7
G. Penelitian Terdahulu 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sitematika Pembahasan 28

BAB II PERATURAN DAERAH DAN *MĀṢLAḤĀH ĀL-MŪRSĀLĀH* 29

A. Peraturan Daerah 29
1. Pengertian 29
a. Peraturan Daerah 29
b. Penataan Ruang 30
c. Rencana Tata Ruang Wilayah 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.. 32
3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah 36
B. *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* 41
1. Pengertian 41
2. Syarat-syarat *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* 43
3. Dasar Hukum *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* 45
4. Macam-macam *Māṣlaḥāh* 47

BAB III PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2011 SERTA GAMBARAN UMUM DESA BANYUWANGI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK 56

A. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 56
B. Gambaran Umum Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 60
1. Letak Geografis Desa Banyuwangi 60
2. Kondisi Demografi 63
3. Kondisi Pendidikan 64
4. Kondisi Kesehatan..... 66
5. Kondisi Keagamaan 66
C. Hasil Wawancara dengan Masyarakat Banyuwangi 67

BAB IV ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DAN *MĀṢLAḤĀH ĀL-MŪRSĀLĀH* ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010-2030 TERHADAP PARA PETANI TAMBAK DI DESA BANYUWANGI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK..... 71

A. Analisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap para petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 71

B. Analisis *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 terhadap para petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 79

BAB V PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem otonomi Daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan otonomi Daerah di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah penyelenggaraan kehidupan bernegara.[1] Dengan adanya otonomi Daerah, Daerah memiliki hak untuk mengatur Daerahnya sendiri namun tetap dikontrol oleh pemerintah pusat dan undang-undang. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan.[2] Pelaksanaan otonomi Daerah merupakan titik fokus yang paling penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu Daerah dapat disesuaikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan potensi dan kekhasan Daerah masing-masing melalui berbagai macam produk hukum salah satunya Peraturan Daerah.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi terjadi pula perubahan dan perkembangan kehidupan sosial ditengah masyarakat. Tata ruang bangunan yang semula teratur lambat laun semakin tidak tertata atau bisa dikatakan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RT RW) yang diprogramkan Pemerintah.

Faktor tersebut dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan manusia yang sangat pesat, sehingga lahan yang semula tertata rapi untuk bangunan mulai

---

[1] http://www.astalog.com/933/pelaksanaan-otonomi-Daerah,-di-indonesia.htm, diakses tanggal 06 Maret 2017 pukul 10.00 WIB

[2] Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta :Gadjah Mada Uneversity Press., 2008), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak tertata dan cenderung mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tata ruang dan terjadilah masalah yang merugikan semua pihak.

Salah satu yang timbul saat ini adalah pengalihan fungsi tanah. Alih fungsi tanah atau bisa disebut konversi adalah perubahan fungsi sebagian atau kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan. Relokasi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatkan tuntutan terhadap mutu kehidupan yang lebih baik.[3]

Relokasi lahan pertambakan menjadi lahan non pertambakan karena pesatnya pembangunan dianggap sebagai salah satu penyebab utama menurunnya pertumbuhan produksi ikan. Dari faktor itulah banyak sekali muncul perindustrian di Daerah perkotaan.[4] Wilayah Gresik salah satu memberikan kontribusi terhadap kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, yang merupakan menjadi kawasan-kawasan industri yang dulunya terkenal dengan lahan tambak, salah satunya kecamatan Manyar. Kabupaten Gresik merupakan salah satu Daerah pertambakan di Jawa Timur, mayoritas pengelolahannya dilakukan secara tradisional. Kecamatan Manyar merupakan salah satu sentra perikanan tambak bandeng di Kabupaten Gresik dengan lahan yang dominan yaitu seluas 5.833,11 ha, salah satunya desa Banyuwangi termasuk wilayah yang merupkan Daerah tambak. Hampir wilayah desa Banyuwangi adalah lahan tambak seluas kurang lebih 1035 ha, sehingga sebagian wilayah yang digunakan adalah lahan tambak. Namun tumbuh dan berkembangnya sektor non perikanan memberikan alternatif untuk beralih ke sektor diluar perikanan. Ditandai dampak sosial dengan munculnya lapangan

[3] Erman Rajaguguk, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup* (Jakarta: Candra Pratama, 1995), 22.
[4] *Ibid,*. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan baru dari berdirinya pabrik-pabrik industri, akibatnya relokasi lahan tersebut.[5]

Proyek terbaru, yang menjadi andalan Gresik dan juga Indonesia adalah Mega Proyek *Java Integrated Industrial and Ports Estate* (JIIPE). Saat kunjungan kerja ke Amerika Serikat, pada Senin 26 Oktober 2015 yang lalu, Presiden RI Joko Widodo, merilis proyek JIIPE ini kepada Presiden AS Barack Obama, beliau meminta agar pengusaha Amerika menginvestasikan dananya pada proyek JIIPE ini. *Java Integrated Industrial and Ports Estate* (JIIPE) adalah sebuah proyek yang mengintegrasikan pelabuhan laut dalam, kawasan industri, dan kawasan hunian ke dalam satu paket. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jatim, Soekarwo, Dirut Pelindo III, Kepala BKPM, Serta Bos PT. AKR Corporindo, Hariyanto Arikoesoemo, mengunjungi progres pembangunan ini. Dalam sambutannya Presiden memuji Jawa Timur yang memiliki proyek terpadu ini, dan ini juga merupakan pilot project pengembangan kawasan maritim sebagai mana yang pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan.[6]

Setelah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik menyampaikan bahwa pengembangan wilayah dan pembangunan Kabupaten Gresik sampai tahun 2030 terbagi dalam empat wilayah pembangunan. Wilayah utara diproyeksikan menjadi kawasan agropolitan. Wilayah selatan diproyeksikan menjadi areal pemukiman. Wilayah perkotaan difokuskan pada pembangunan Pelabuhan Kalimireng. Sedangkan Pulau Bawean akan difokuskan pada pengembangan pariwisata.[7]

Dampak yang mulai terasa yaitu Luas lahan pertambakan saat ini mulai berkurang karena adanya relokasi lahan yang menjadikan lahan pertambakan sebagai industrialisasi, perumahan, dan juga proyek-proyek pembangunan

---

[5] Sa'adah, Cholifatus, Agustus 2015, *Perubahan Sosial Petani Tambak Pasca Industrialisasi*, Volume 3. Libary.trunojoyo., http://library.trunojoyo.ac.id/elib/detail.htm, diakses tanggal 06 Maret 2017 pukul 10.00 WIB.
[6] http://www.jiipe.com/, di akses pada 29 Maret 2017, Pukul 10.29 WIB.
[7] (*Kompas*, 11 September 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Hal ini dapat berakibat fatal bagi masyarakat karena dapat memicu merosotnya pertanian di Indonesia yang merupakan sumber penghidupan bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagian mayoritas kehidupan penduduk Desa Banyuwangi adalah pada sektor pertanian. Mereka mencari nafkah dari hasil tani tambak yang mereka kerjakan, dengan adanya relokasi lahan tambak menjadi industrialisasi mereka merasa dirugikan. Bahwasannya menyebabkan berkurangnya pendapatan petani, apalagi menyulitkan kehidupan petani penggarap dan buruh tani yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari.

Relokasi lahan juga menyebabkan menyempitnya lahan pertanian dan menimbulkan konflik antara pihak pemerintah dan masyarakat tidak mau menyerahkan asset mereka berupa lahan tambak yang dijadikan industri-industri pabrik. Dalam hal ini pemerintah seharusnya mengupayakan untuk tidak menggunakan lahan pertambakan, karena hal ini dapat mengakibatkan relokasi lahan dapat mempengaruhi nasib mereka bahkan beralih profesi ke mata pencaharian yang lain.

Industri-industri pabrik menimbulkan masalah kerusakan infrastruktur jalan, pencemararan udara, pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik, dan pelanggaran terhadap kesepakatan antara masyarakat sekitar dengan pihak pabrik. Meskipun kontroversi dengan adanya industrialisasi juga mempengarui lembaga, organisasi, kelas sosial, lingkunan sosial, kelompok rekreasional.[8] Keberadaan industri bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan berbagai faktor, misalnya sumber daya alam, keahlian manusia, modal, dan teknologi secara berkesinambungan. Industrialisasi merupakan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja.[9]

---

[8] Engene, V Schneider, *Sosiologi Industri*, alih bahasa oleh J.L. Ginting, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1993), 429.

[9] R.M. Gatot. P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dampak yang sangat diraskan adalah maslah ekonomi bagi warga Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, terutama bagi para Petani dan Buruh Tani.

Berhubungan dengan hal itu, peneliti tertarik dalam mengetahui lebih dalam mengenai "Relokasi Lahan Masyarakat Gresik (Studi *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)"

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 yakni berdampak pada hilangnya mata pencahariannya bagi para petani dalam waktu jangka singkat, meskipun dalam jangka panjang nantinya akan menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat Gresik umumnya dan khususnya bagi masyarakat Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar. Adapun persoalan yang relevan untuk dibahas atau diteliti lebih jauh, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012-2032
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030
4. Implementasi Peraturan Daerah menurut *Ūṣūl fīqh*

Dari identifikasi masalah yang ada, supaya penelitian ini lebih terkendali dalam ruang lingkup yang lebih jelas dan terukur, serta agar tidak terjadi pembahasan yang melebar, maka penulis melakukan pembatasan (kajian yang lebih mendalam) pada masalah yang diteliti yaitu, mengenai Relokasi Lahan Masyarakat Gresik (Studi *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 terhadap para petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 terhadap para petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 terhadap para petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 terhadap para petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuan di progam studi Hukum Tata Negara progam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, serta dengan adanya penelitian ini nanti diharapkan hasilnya mampu menambah daftar refrensi keilmuan terkait dan menjadi rujukan bagi penelitian yang setelahnya.
2. Manfaat secara praktis
   a. Penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program Magister (S-2) progam studi Hukum Tata Negara pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
   b. Berharap bisa dijadikan refrensi bagi Pemerintah dalam kemaslahatan Petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
   c. Selanjutnya bisa menjadi bahan rujukan bagi masyarakat umum, khususnya di Kabupaten Gresik dalam melihat dampak industrialisasi dalam berbagai prespektif, salah satunya dari prespektif hukum dari akibat kapitalis industri yang berada di dalam tatanan masyarakat

F. Kerangka Teoritik

a. Dalam Peraturan Daerah selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali kota) yang didalamnya terdapat cita-cita dan tujuan Pemerintah dan masyarakat suatu Daerah tertentu. Tujuan pembuatan suatu Peraturan Daerah yaitu sebagai pedoman bagi masyarakat dan pejabat Daerah suatu Daerah tertentu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan Pemerintahan. Setiap Daerah mempunyai Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah yang berbeda beda sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat serta lingkungannya. Apabila suatu Daerah terteletak di Daerah pesisir dan masyarakatnya dominan berprofesi sebagai nelayan maka Pemerintah Daerah tersebut tentu lebih banyak membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai kelautan begitupun sebaliknya apabila suatu Daerah terletak di Daerah pegunungan dan masyarakatnya dominan berprofesi sebagai petani maka Pemerintah Daerahnya tentu lebih banyak membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pertanian. Salah satu cara untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yaitu dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur yang dapat berguna dan mejadi pendukung dalam dan antar berbagai sektor di Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang dapat menjadi pendukung antara berbagai sektor di suatu Daerah maka diperlukan suatu pengarahan agar pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah yang dilakukan dapat secara maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu Daerah tertentu. Maka dari itu Pemerintah Daerah dianggap perlu untuk menyusun suatu rencana tata ruang wilayah sebagai bentuk pengarahan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Di Indonesia aturan tentang rencana tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional yang kemudian menjadi rujukan setiap Daerah dalam membuat dan menetapkan peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi.[10]

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu:[11] perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kab/kota.

Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalisasikan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. Salah-satu hal yang diatur dalam aturan tata ruang terutama Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yaitu Rencana Pola Ruang Wilayah yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Apabila ditinjau lebih jauh, lahirnya Peraturan Daerah bermasalah ini disebabkan karena hakikat dan fungsi Peraturan Perudang-undangan (pencerminan kehendak rakyat) belum dapat diimplementasikan kedalam praktek pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang

[10]http://www.pusdiklat-geologi.esdm.go.id/index.php/artikel/publikasi-ilmiah/73-tata ruang-dan- pengelolaan-lingkungan, di akses pada 29 Maret 2017, Pukul 10.30 WIB.
[11] http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=_fullart&idart=40, di akses pada 29 Maret 2017, Pukul 10.40 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan Pemerintah, bahwa Peraturan Daerah bermasalah disebabkan oleh tiga faktor :

a. Proses pembuatan Peraturan Daerah yang tidak melibatkan publik secara luas
b. Institusi pembuat Peraturan Daerah yang kurang siap karena sumber daya manusia tidak memadai
c. Budaya atau perilaku pejabat Daerah yang keliru memahami otonomi Daerah.[12]

Berdasarkan peraturan perundang-undangan kewenangan membentuk Peraturan Daerah berada pada DPRD dan Kepala Daerah yang ditetapkan dengan persetujan bersama. Prosedur dan proses pembuatan Peraturan Daerah atas usulan DPRD diatur lewat tata tertib (tatib) DPRD setempat yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Sedang yang berasal dari Pemerintah Daerah prosedurnya diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 23/2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum Daerah. Implementasi pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prosedur yang ditentukan baik melalui tata tertib DPRD maupun Keputusan Menteri Dalam Negari keduanya tidak memberi ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah[13].

b. *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.[14]

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu,

---

[12] Gofar, *Fajrimei, Peraturan Daerah Bermasalah atau Peraturan Daerah Di Permasalahkan?* Kompas, Edisi 26 Agustus 2003.
[13] Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 92.
[14] Wahidul Kahhar, *Efektivitas Maslahah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara*, (Thesis, Jakarta :Pasca sarjana UIN Ssyarif Hidayatullah, 2003), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan Nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum mengkomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, yaitu Al-Qu'an, al-Hadits, al-Ijma', al-Qiyas. Maslahah al-Ammah ini dalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia didepan hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peranan warga masyarakat, bangsa dan lembaga keagamaan menjadi sangat menetukan dalam proses perumusan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan umum.

Melihat semua itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 belum sesuai dengan Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh atau kesejahteraan umum, karna kesejahteraan yang dicapai saat ini hanya berfihak pada sebagian kelompok tidak secara umum atau keseluruhan. Dan semua unsurnya sudah dipenuhi, yaitu :

1) Yang harus dijaga dan dilindungi. Seseorang muslim dilarang membunuh *Dārūrīyāh* (kepentingan primer) adalah yang terpenting, karena sangat fundamental, manfaat yang sangat mendasar dan utama diperlukan untuk kelangsungan hidup setiap insan, yang apabila ditinggalkan akan menjadi gangguan yang sangat membahayakan. Yakni,
    a) Melindungi Agama (*āl-Dīn*). Untuk persoalan al-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
    b) Melindungi nyawa (*āl-Nāfs*). Didalam Agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga orang lain atau dirinya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Melindungi akal (*āl-'Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminim alkohol.

d) Melindungi keluarga/garis keturunan (*āl-Nās*). Menjaga keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara. Punya anak diluar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.

e) Melindungi harta (*āl-Māl*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri korupsi dan lain sebagainya.

Kelima hal yang penting di atas didapat dari syari'ah esensi dari pada exstensi manusia. Oleh karenanya itu semua golongan sosial sudah selayaknya melindungi, karena jika tidak, maka manusia didunia akan menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia maupun akhirat.

2) *Hājīyāh* (kepentingan skunder) suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup di atas yang bertujuan untuk menfasilitasi praktek dan penerapannya. Contohnya didalam transaksi ekonomi syariah adalah dizinkannya transaksi jual beli (al-Bai'), sewa-menyewa (Ijarah), bagi hasil (Mudarabah) dan transaksi syari'ah lainnya.

3) *Tāḥsīnīyyāh* (kepentingan pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup (*Dārūrīyāh*) dan pelengkapnya (*Hājīyāh*) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin kurang menyenagkan sedikit.

Maka maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 yang ada saat ini sudah memenuhi meskipun disisi lain masih ada sekelompok masyarakat yang telah dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu rakyat keseluruhan, dari mana kemaslahatan dirujuk dan untuk siapa kemaslahatan harus diwujudkan, wajib memberikan dukungan yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus, lembaga pemerintahan sebagai pelaksana, maupun lembaga peradilan sebagai penegak hukum.

Dalam mewujudkan *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian yang mungkin timbul, karena upaya menghindari kerusakan harus diutamakan daripada upaya mendatangkan maslahah.

Dengan menggunakan teori *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh*, penulis ingin melihat sejauh mana Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berpihak kepada para Petani.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah terlebih dahulu ada beberapa hasil kajian dan penelitian, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Adiraga yang meneliti tentang "Analisis Dampak Perubahan Curah Hujan, Luas Tambak Garam, Dan Jumlah Petani Garam Terhadap Produksi Usaha Garam Rakyat Di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati (Periode 2003-2012)". Penelitian tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data untuk variabel industrialisasi dan pergeseran nilai sosial pada masyarakat desa menggunakan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi satu prediktor. Dalam penelitian tersebut yang digunakan untuk mengambil sampe ladalah *cluster ramdom sampling (area ramdom sampling)*. Hasil penelitiannya adalah Untuk menganalisis pengaruh luas tambak garam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap produksi usaha garam rakyat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan untuk menganalisis pengaruh jumlah petani garam terhadap produksi usaha garam rakyat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Faiq yang meneliti tentang "Analisis Pendapatan Budidaya Bandeng Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang", bahwa relokasi lahan sudah lama menjadi masalah, khususnya di Jawa Tengah, lahan yang produktif semula, sekarang banyak menjadi perumahan, industri, pertokohan, dll. Maka hasil daripendapatan masyarakat Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang mengalami kerugian yang sangat besar.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau proses yang digunakan didalam melakukan penelitian. Sebagaimana metode penelitian dibutuhkan oleh peneliti untuk tahapan didalam melakukan penelitian. Menurut Dedy Mulyanna metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.[15]

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
   a. Pendekatan

      Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu dampak sosial ekonomi relokasi lahan tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah dan Petani di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamatinya.

[15] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan pendekatan yang telah digunakan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi kualititatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik yang mana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.[16] Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian yang tidak dihasilkan angka-angka tetapi menghasilkan data-data deskriptif berupa acuan dan perilaku obyek yang diteliti.

b. Jenis Penellitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif atau deskriptif analitis[17] yaitu, prosedur penelitian yang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[18] Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif atau yuridis normatif[19] yaitu penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan administrasi perundang-undangan mengenai posisi dan kewenangan pemerintah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 .

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan penafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[20]

Sedangkan penelitian deskriptif analitis menurut Mardalis adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan,

---

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 13-14.
[17] Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 21.
[18] Muhammad Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 175.
[19] Ade Saptomo, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Unesa Press, 2007), 29.
[20] Sugiyono, Memahami Penelitian ..... 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Jadi, dalam penelitian ini peneliti berusaha meneliti seberapa besar dampak sosial ekonomi yang terjadi karena adanya relokasi lahan tambak menjadi lahan industri.

Latar belakang peneliti memilih metode penelitian kualitatif deskriptif analitis yaitu karena peneliti melihat bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif analitis ini sangatlah sesuai untuk dijadikan metode penelitian serta sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dan sesuai dengan tema yang diambil oleh peneliti. Metode penelitian kualitatif deskriptif analitis itu sendiri dalam prosedur penulisannya berbentuk kata-kata, gambar, dan datanya meliputi transkip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumentasi pribadi serta deskripsi mengenai data situasi. Peneliti beranggapan bahwa jenis penelitian deskriptif ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkatoleh peneliti.

Sebagaimana dalam hasilnya nanti berbentuk deskripsi atau narasi tertulis yang mana sangat penting didalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitiannya.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi di karenakan peneliti melihat bahwa di Daerah tersebut sangat menarik untuk dikaji.

b. Waktu Penelitian

Peneliti telah menentukan waktu yang digunakan di dalam melakukan proses penelitian. Waktu didalam proses penelitian tersebut adalah ketika pertama kali peneliti melakukan observasi atau pengamatan di lokasi penelitian, pra studi lapangan, studi lapangan atau proses penelitian, dan pembuatan laporan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemilihan Subyek Penelitian

Dalam penelitian seorang peneliti tentunya akan berhadapan langsung dengan seorang informan yang akan dijadikan sebagai subyek penelitiannya. Informan adalah seorang yang telah dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian, apalagi peneliti telah menggunakan metode kualitatif yang mana bersifat wawancara secara langsung dalam proses penggalian datanya berkaitan dengan judul peneliti.

Dalam penelitian ini subyek yang diambil oleh peneliti dan dijadikan sebagai informan adalah bagian hukum pemerintah Kabupaten Gresik, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, warga sekitar desa banyuwangi, Alasan peneliti untuk mengambil subyek informan tersebut karena peneliti beranggapan bahwa para informan tersebut dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan menggunakan informan tersebut informasi yang diharapkan oleh peneliti dapat terkumpul sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.

Teknik pengambilan sampel yang peneliti ambil adalah tehnik Snowball Sampling yang mana dalam tehnik snowball sampling itu sendiri pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.[21] Maksud dari teknik snowball sampling itu sendiri, yang mana ketika peneliti melakukan penelitian dengan subyek informan sebagaimana data yang diberikan oleh informan satu kurang mendapatkan hasil yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang bertujuan untuk mendapatkan kelengkapan didalam penggalian data guna memperoleh data secara lengkap dan akurat. Menurut sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu, data primer dan data skunder.[22]

---

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfa Beta, 2010), 300.

[22] Suyanto, *Metode Penelitian Sosial:berbagai alternatif dan Pendekatan Sosial* (Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di dapatkan dari informan dan memberikan datanya kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer diantaranya adalah masyarakat sekitar di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dalam subyek penelitian ini peneliti mengambil daftar informan diantaranya, Kepala Desa beserta perangkatnya, pemilik tambak dan masyarakat. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Daftar Nama Informan

No.	**Nama**	**Pekerjan**
1	Edy Hadisiswoyo, S.H., M.M.	Kepala Bagian Hukum
2	Ir. H. Arief Efendi, AR.	Kepala Desa Banyuwangi
3	Toni	Petani Tambak
4	H.Kalil	Petani Tambak
5	Ya'qub	Petani Tambak
6	Susanto	Petani Tambak
7	Budianto	Petani Tambak

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua atau dari instansi seperti dokumen hasil yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dari informan. Data ini adalah data-data yang dapat di ambil dari opini, koran, artikel, gambar-gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data yang dibutuhkan oleh peneliti di lokasi penelitian dan diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi gambar-gambar, dan profil desa.

4. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian yang mana juga menggunakan beberapa tahapan atau tingkatan yang sesuai dengan prosedur atau cara penelitian yang benar. Tahapan dalam penelitian itu sendiri meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahapan pra lapangan ini yang mana tahap yang digunakan oleh peneliti sebelum masuk ke lapangan obyek studi.[23] Sebagaimana tahap pra lapangan itu sendiri dapat dilihat sebagai berikut.

1) Menyusun Rancangan Penelitian

Dalam menyusun rancangan penelitian itu sendiri yang mana peneliti berangkat dari permasalahan yang akan diangkat didalam penelitian.

2) Memilih lapangan penelitian

Sebagaimana memilih lapangan penelitian yang mana sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diangkat oleh peneliti, karena dengan berpijak pada rumusan masalah tersebut peneliti dapat memilih lokasi penelitian yang sesuai dan memberikan kelengkapan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

3) Mengurus Perijinan

Perijinan merupakan salah satu hal yang penting didalam melakukan proses penelitian. Dengan adanya perijinan tersebut dapat mempermudahkan peneliti didalam melakukan proses penelitian. Dan peneliti juga telah melakukan prosedur yang benar sebelum memasuki lokasi penelitian dengan ijin terlebih dahulu.

4) Penilain Lokasi Penelitian

Di dalam penilaian lokasi penelitian merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam melihat lokasi penelitian yang berhubungan dengan situasi, kondisi, latar, beserta konteksnya. Yang mana peneliti melihat terdapat kesesuain atau tidak dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

[23] Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: Uin Maliki Press, 2010), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Memilih Informan

Sehubungan dengan informan yang akan digunakan didalam pengumpulan data dalam penelitian, maka informan yang dipilih oleh peneliti harus benar-benar mengetahui dan memahami akan kondisi yang berada di lokasi penelitian. Di dalam pemilihan informan tidak hanya satu sumber saja yang diambil melainkan harus ada sumber lain guna mencapai kevaliditasan data.

6) Etika di dalam Penelitian

Etika didalam penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti yang mana tetap berpegang pada nilai dan norma yang berada di masyarakat pada umumnya. Sebelum melakukan penelitian dilapangan peneliti harus bersikap sopan, dan berpura-pura tidak mengetahui keadaan yang berada dilapangan, peneliti harus menjadi pendengar yang baik, dan tidak bersikap menggurui serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dengan etika seperti ini dapat terjalin pola interaksi yang sangat baik antara peneliti dengan informan sehingga tidak merasa canggung. Sebagaimana didalam latar penelitian ini berada di perkampungan.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan merupakan suatu proses awal yang berkelanjutan dalam sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti akan melakukan penelitian baik kepada setiap informan maupun lokasi penelitian yang bersangkutan. Sebagaimana tahap pekerjaan lapangan ini peneliti telah masuk di dalam proses penelitian. Ketika peneliti masuk di dalam proses penelitian yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah menjalin hubungan atau interaksi terlebih dahulu dengan subyek atau informan, dengan begitu akan mempermudah peneliti didalam penggalian data.

Kemudian setelah peneliti memahami latar penelitian, dilanjutkan pada proses pegumpulan data. Dengan tahap memperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data baik dengan cara primer ataupun sekunder. Tahap pekerjaan lapangan ini dilakukan oleh peneliti dalam proses penggalian data dan digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

c. Tahap Analisis Data

Di dalam tahap analisis data itu sendiri peneliti akan mengadakan suatu analisis data yang sudah diperoleh oleh peneliti dilapangan. Yang mana data yang didapatkan oleh peneliti benar-benar valid dan akurat serta dapat menjawab permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Sebagaimana data yang diperoleh oleh peneliti yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi diolah dan dikelompokkan sehinga dapat dideskripsikan untuk dianalisis hasil perolehan data dilapangan. Dan tujuan dari analisis data itu sendiri digunakan untuk mengetahui kevalidan data yang diperoleh oleh peneliti dari setiap informan.

d. Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan merupakan tahap terakhir dari berbagai tahap-tahapan di dalam penelitian. Apabila segala bentuk kebutuhan didalam proses penggalian data sudah terkumpul maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Setelah peneliti mendapatkan data atau temuan dari lokasi penelitian dan dianalisis untuk mengetahui kebenarannya, maka peneliti bisa menuliskan serta menyusunya dalam laporan penelitian. Penulisan laporan penelitian itu sendiri berhubungan dengan hasil dari temuan data yang berada dilapangan yang mana menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data merupakan suatu upaya sistematik untuk memperoleh informasi tentang obyek penelitian (Manusia, obyek, gejala dan sebagainya) dan setting terjadinya. Pengumpulan data yang tidak sistematis sering menimbulkan kekeliruan dan tidak dapat menjawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah penelitian dengan saksama.[24] Tahap pengumpulan data itu sendiri merupakan salah satu bagian didalam proses pengumpulan dan penggalian data. Dalam hal ini tehnik pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

a. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu tehnik yang telah dilakukan oleh peneliti dalam pencarian data pada penulisan kualitatif. Pengamatan yang akan dilakukan yaitu dengan melihat kondisi yang berada di kawasan obyek penelitian.[25] Menurut Notoatmojo mendefisinisikan observasi sebagai perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Rangsangan tadi setelah mengenai indra menimbulkan kesadaran untuk melakukan pengamatan.[26] Di dalam tahapan observasi ini tidak hanya langsung melihat saja melainkan juga perlu keaktifan untuk meresapi, mencermati, mengamati, memaknai dan akhirnya mencatat. Catatan yang berisi akan hal-hal yang harus diobservasi dinamakan panduan observasi. Alat yang digunakan dalam metode observasi berupa pedoman observasi, catatan, check list, dan tape recorder. Sebagaimana dengan bantuan alat tersebut dapat membantu peneliti didalam mempermudah pengamatan.

Pada tahapan observasi peneliti terlibat langsung selama penelitian yang telah dilakukan di Pemda Gresik dan Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Serta peneliti harus mampu memberikan gambaran awal yang berhubungan dengan analisis masalah yang dikaji oleh peneliti. Dan peneliti juga perlu mengadakan pengamatan yang mendalam guna mendapatkan hasil data yang valid.

---

[24] Sandjaja dan albertus heriyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 47.
[25] Agus salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku sumber untuk Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 14.
[26] Sandjaja, *Panduan Penelitian*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi atau pengamatan yang perlu dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah mengamati keadaan sekitar yang berada di Pemerintah Daerah Gresik dan Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Misalnya peneliti mengadakan pengamatan dalam bidang Produk Hukum di Pemerintah Kabupaten Gresik dan perekonomian di Desa Banyuwangi, maka peneliti mengamati tentang berbagai mata pencahariaan atau profesi yang dilakukan oleh warga sekitar dusun banyuwangi, dalam bidang budaya peneliti melakukan observasi tentang budaya apa saja yang ada di desa banyuwangi, serta masyarakat sekitar apakah memiliki peraturan atau nilai dan norma yang berlaku bagi warga dusun banyuwangi tersebut.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana pertanyaannya telah diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab serta pertukaran ide atau informasi melalui tanya jawab. Sedangkan, tahap pengumpulan data dengan observasi perlu dikuatkan dengan wawancara bertujuan untuk memperoleh kevaliditasan didalam penelitian. Dalam wawancara itu sendiri juga dapat diartikan sebagai salah satu tehnik dalam proses pengumpulan data dengan cara bercakap-cakap, bertatap muka dengan informan (face to face). Tehnik wawancara itu sendiri juga memudahkan peneliti dalam proses penggalian data. Karena teknik wawancara ini, dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada informan. Dengan adanya tehnik wawancara itu sendiri peneliti bisa mencari serta mendapatkan data secara valid yang berhubungan dengan dampak di Desa Banyuwangi.

Sebagaimana proses terjadinya dampak sosial atau proses sosial yang berada di masyarakat secara umum. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Sebagaimana para ahli menamakan wawancara seperti ini dengan istilah “wawancara bebas terpimpin”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam wawancara semi terstruktur itu sendiri dilakukan dengan cara bebas tetapi tetap terkait dengan pokok- pokok wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Data yang akan didapatkan oleh peneliti merupakan data yang bersifat verbal dan non verbal. Tetapi wawancara semi terstruktur itu sendiri data yang diutamakan adalah data yang diperoleh berdasarkan pada percakapan dan tanya jawab.

Dalam hal ini antara peneliti dan informal mengadakan tanya jawab dan pengembangan pertanyaan. Untuk memberikan kenyamanan antara peneliti dengan informan alangkah baiknya peneliti mengadakan wawancara yang sifatnya santai dan diselinggi dengan canda agar informan juga merasa nyaman ketika memberikan informasi. Peneliti harus mendengarkan apa yang sedang di jelaskan oleh informan karena penjelasan yang diberikan oleh informan sangat berguna dalam pelengkapan data penelitian. Peneliti tidak diperbolehkan untuk bersifat menggurui dan yang lebih baik peneliti sebagai pendengar informan.

c. Metode Dokumentasi

Dalam upaya pengumpulan data dengan cara dokumentasi peneliti menelusuri berbagai macam dokumen antara lain buku, majalah, koran, profil ataupun sumber informasi lain. Untuk melakukan penelusuran ini digunakan pedoman tentang apa yang hendak ditelusuri baik itu subyek, gejala maupun tanda-tanda. Tekhnik dokumentasi yaitu tehnik yang digunakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya.[27]

Tahap dokumentasi bisa dilakukan oleh peneliti dengan mengambil gambar-gambar yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian. Dengan adanya tehnik dokumentasi dapat

[27] Suharismi Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan hasil penelitian dari pengamatan dan wawancara lebih dapat dipercaya.

Karena di dalam tehnik dokumentasi telah menyertakan bukti-bukti baik secara tertulis ataupun bentuk gambar sehingga dapat memberikan kepercayaan yang akurat karena benar-benar melakukan penelitian dan hasil data yang diperoleh benar-benar valid. Dalam tehnik dokumentasi peneliti melakukan pengambilan foto yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang meliputi dokumentasi yang berhubungan dengan proses penelitian, seperti dokumentasi ketika wawancara, data monografi, arsip profil desa, dan dokumentasi kegiatan, sebagaimana dokumentasi yang resmi ataupun yang tidak resmi.

6. Teknik Analisis Data

Didalam teknik analisis data merupakan sutau proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.[28] Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[29] Dijelaskan oleh Pohan data kualitatif adalah semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung dengan sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata), dan data kualitatif lebih bersifat pada suatu proses. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 244.
[29] Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Rancangan Penelitian*, 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari, dan menemukan pola.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti teknik analisa deskriptif. Yang mana teknik analisa deskriptif digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Dan pola penyajiannya berupa bentuk kata-kata atau narasi serta penggalian datanya menggunakan teknik wawancara secara langsung dan bukan dalam bentuk angka. Setelah semua data yang diperlukan oleh peneliti sudah lengkap dan berhasil menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selanjutnya data yang sudah lengkap diolah dan disajikan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan berbentuk narasi. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti bersumber dari proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dukumentasi. Kemudian, peneliti bisa memilah dan merelevansikan serta meringkas data mana yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu tujuan untuk memeriksa data agar kevaliditasan didalam data tersebut benar-benar valid dan menjadi akurat. Teknik pemeriksaan keabsahan data dapat melalui beberapa tahapan, diantaranya perpanjangan keikutsertaan, ketekunan didalam penamatan dan triangulasi.

a. Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument utama sehingga keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data.

Keikutsertaan tersebut hanya dilakukan dalam waktu singkat. Sehingga peneliti akan dapat memperoleh data yang lebih banyak dan dapat digunakan untuk mendeteksi data yang diperoleh, sehingga menyediakan lingkup yang luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ketekunan dalam Pengamatan

Ketekunan dalam pengamatan dapat dilakukan oleh peneliti dengan lebih mengamati akan lokasi penelitian dan peneliti dapat menguraikan secara lebih terperinci akan hasil proses temuan data yang dibutuhkan oleh peneliti, peneliti harus lebih teliti dan konsisten pada proses penggalian data, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada kajian yang diangkat oleh peneliti.

c. Triangulasi

Yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu. Data yang diperoleh dari satu sumber akan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber yang lain dengan berbagai teknik dan waktu yang berbeda. Sebagai contoh data yang diperoleh dari bawahannya atau data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi dalam waktu yang berbeda.

Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Untuk itu peneliti mencapainya dengan jalan:

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

d. Menggunakan bahan refferensi.

Yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil interview perlu didukung dengan adanya rekaman interview. Data tentang dampak suatu gambaran tentang keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekam, suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan peneliti. Selain itu dalam laporan penelitian, data-data yang ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan maka akan disusun sistematika. Sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, yang masing-masing membicarakan masalah yang berbeda-beda namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci pembahasan masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang menggambarkan obyek kajian secara ringkas, yang memuat pembahasan mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori. Dalam bab ini nanti peneliti akan membahas diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, serta Konsep *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh*.

Bab III berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, latar belakang terjadinya Relokasi Lahan Masyarakat Gresik, serta dampak sosial ekonomi relokasi lahan menjadi industri bagi para Petani tambak.

Bab IV berisi tentang Penyajian dan Analisis Data, peneliti menyajikan data-data yang sudah diperoleh dan dianalisis.

Bab V berisi tentang Penutup, peneliti menyimpulkan seluruh hasil penelitian, yang memuat Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERATURAN DAERAH DAN *MĀṢLAḤĀH ĀL-MŪRSĀLĀH*

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian

a. Peraturan Daerah

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan kehidupan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) maka diperlukan adanya suatu pelaksanaan pembangnan hukum nāsional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam system hukum nāsional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu syarat utama dalam mewujudkan pembangunan hukum nāsional tersebut adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang didukung oleh cara dan metodeyang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga atau pejabat yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan.[1]

Peraturan daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

---

[1] Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif (Catatan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan),* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Indra Hartono pembuatan peraturan kebijakan harus memperhatikan:[2]

a) Tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan.
b) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
c) Persiapan secara cermat dan alternative yang perlu dipersiapkan.
d) Penjelasan yang cukup mengenai hak dan kewajiban dari warga yang dikenakan peraturan.
e) Tujuan dan dasar-dasar menjadi pertimbangan yang akan ditempuh harus jelas.
f) Memenuhi syarat kepastian materi terutama hak-hak warga yang dikenakan harus dihormati dan harapan warga tidak terabaikan.

Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan hak prerogative dari kepala daerah dalam rangka untu kmempermudah tercapainya tujuan pembangunan tetapi tetap mempunyai batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan.

b. Penataan Ruang

Menurut Yunus Wahid, apabila orang berbicara dalam konteks tata ruang dan penataan ruang, "ruang" dapat dipahami sebagai wadah, konsep, dan pengertian dengan penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah, yang juga dikenal dengan *ruimte* (Belanda), *space* (Inggris), *raum* (Jerman), dan *spatium* (Latin) mula-mula diartikan sebagai bidang datar yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai dimensi tiga dan berarti tempat tinggal (*dwelling house*) yang harus ditata sebaik- baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelestarian umat manusia. Sedangkan ruang sebagai pengertian mempunya unsur bumi, air, dan udara, mempunyai tiga dimensi.[3]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 1

---

[2] Faisal Abdullah, *Jalan Terjal Good Governance (Prinsip, Konsep dan Tantangan Dalam Negara Hukum)*, (Makassar: Pukap-Indonesia, 2009), 50.
[3] M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

butir ke 5 (lima) bagian Ketentuan Umum diterangkan bahwa Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang).[4]

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruangHal tersebut di atas telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.[5] Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

a) keterpaduan;
b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
c) keberlanjutan;
d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e) keterbukaan;
f) kebersamaan dan kemitraan;
g) perlindungan kepentingan umum;
h) kepastian hukum dan keadilan; dan
i) akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nāsional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nāsional dengan:[6]

1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3) terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan

[4] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.
[5] http://www.penataanruang.com/azas-dan-tujuan.html., di akses pada 13 Juni 2017, Pukul 10.00 WIB.
[6] Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

c. Rencana Tata Ruang Wilayah

Di Indonesia aturan tentang rencana tata ruang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Renca Tata Ruang Nāsional yang kemudian menjadi rujukan setiap daerah dalam membuat dan menetapkan perda Rencana Tata Ruang Wilayah. Pengertian rencana tata ruang wilayah itu sendiri adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.

Rencana Tata Ruang Wilayah di Indonesia mempunyai klasifikasi vertikal dari yang tertinggi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nāsional atau biasa disingkat RTRWN yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Negara yang berlaku selama 20 tahun. Kemudian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau biasa disingkat RTRWprovinsi yang merupakan penjabaran dari RTRWN yang bersifat umum di wilayah provinsi. Kemudian selanjutnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum pada tingkat kabupaten yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.[7]

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Perlu diketahui bahwa undang-undang merupakan produk bersama dari presiden dan DPR (produk legislatif), dalam pembentukan undang-undang ini bisa saja presiden yang

[7] http://www.kaskus.co.id/thread/522d19c0faca17df0e000000/wajib-masuk-gan-mengenal-tata-ruang-wilayah-di-indonesia/., di akses pada 13 Juni 2017, Pukul 10.29 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan RUU yang akan sah menjadi Undang- undang jika DPR menyetujuinya, dan begitu pula sebaliknya.

Undang-Undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, yang meliputi:[8]

1) Asas kejelasan tujuan

   Asas kejelasan tujuan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak di capai.

2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

   Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undanga harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan. Peraturan perundang-undangan, dapat batal atau dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

   Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

[8] http://www.artikelsiana.com/2015/04/asas-pembentukan-peraturan-perundang.html#' di akses pada 13 Juni 2017, Pukul 11.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4) Asas dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6) Asas kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan juga bahasa hukum jelas dan juga mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan yang sifatnya transparan dan juga terbuka. Sehingga, bagi seluruh lapisan pada masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain asas diatas, menurut materi muatan peraturan perundang-undangan juga dapat mencerminkan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan-perundangan yang bersangkutan, seperti:[9]

1) Dalam hukum pidana, misalnya terdapat asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; atau
2) Dalam hukum perdata, misalnya terdapat dalam hukum perjanjian, antara lain: asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 diatur pula keharusan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman;
b. Kemanusiaan;
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;

[9] Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*,..... 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bhineka tunggal ika;

g. Keadilan;

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting dalam kesatuan system hukum nāsional, dengan demikian hars dibangun secara integritas untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan nāsional dapat berjalan dengan teratur, ada kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).[10]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 236 ayat (1) bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas PembantuanDaerah membentuk Perda. Pengertian perda sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Tujuan pembuatan suatu Peraturan Daerah yaitu sebagai pedoman bagi pejabat dan masyarakat daerah suatu daerah tertentu dalam menjalankan

[10] Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,.....* 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.

Untuk menghasilkan sebuah produk 'Peraturan Daerah' yang baik dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordināsi.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam, antara lain:

a) Dimilikinya pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah;
b) Adanya pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam peraturan daerah secara singkat tetapi jelas, dengan pilihan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Peraturan daerah sendiri merupakan suatu produk hukum daerah yang dimana dalam proses pembentukannya mempunya dasar hukum yang harus ditaati. Proses pembentukan suatu Peraturan daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan peraturan daerah mencakup berbagai macam tahapan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya:

1) Perencanaan
2) Penyusunan
3) Pembahasan
4) Penetapan
5) Pengundangan

Selain pembentukan, pada pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada ayat (1) diatur juga mengenai asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), asas-asas yang dimaksud ialah sebagai berikut:

a) kejelasan tujuan;
b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d) dapat dilaksanakan;
e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f) kejelasan rumusan; dan
g) keterbukaan.

Sedangkan materi muatan Peraturan Daerah yang dimakasud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun proses pembentukan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ialah:

a) Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
c) Pembahasan dan pengesahan/Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA).
d) Pengundangan Peraturan Daerah.

Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, proses pembentukan Peraturan Daerah juga terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun proses penyusunan Peraturan Daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sebagai berikut:

a) Perencanaan. Pada tahap perencanaan ini diawali dengan penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) pada yang dilakukan pada lingkungan Pemerintah Daerah (dilakukan oleh pimpinan SKPD atas perintah Kepala Daerah) dan di lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPRD (anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda) yang selanjutnya Prolegda ini akan menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Peaturan Daerah (RANPERDA).

b) Penyusunan. Pada tahap ini Penyusunan dilakukan pada lingkungan Pemerintah Daerah dan lingkungan DPRD. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) disusun berdasarkan Prolegda yang telah dibuat sebelumnya yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau nāskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan.

c) Pengesahan, penomoran, pengundangan, dan autentivikasi. Pada tahap ini, penandatanganan produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD. Dalam hal ini apabila Kepala Daerah berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat kepala daerah. Dalam hal penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota. Selanjutnya pengundangan produk hukum daerah dalam hal ini peraturan daerah yang telah ditetapkan diundangkan oleh Sekretaris Daerah dalam Lembaran Daerah yang merupakan penerbtan resmi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, autentifikasi dilakukan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Evaluasi dan klarifikasi. Dalam hal ini, evakuasi dilakukan oleh Sekertaris Jendral atas nama Menteri Dalam Negeri yang membentuk tim klarifikasi yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.

B. *Māṣlaḥāh mursalah*

1. Pengertian

Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh terdiri dari dua kata yaitu kata *Māṣlaḥāh* dan *mursalah*. Māṣlaḥāh artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata mursalah secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.

Māṣlaḥāh mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama *Ūṣūl Fīqh* dalam mengistinbatkan hukum dari nās Menurut Abdul Wahhab Khallaf *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* yaitu suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga disebut *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* (*Māṣlaḥāh* yang lepas dari dalil secara khusus).[11] Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: berubahnya suatu hukum menjadi haram atau halal bergantung pada *māfsādāh* atau *Māṣlaḥāh*-nya.[12]

Adapun menurut istilah syara' sebagaimana dikutip oleh Safiuddin Shidiq yang dikemukakan oleh Imam Āl-Ghazaly dalam kitab

[11] Satria Effendi, *Ūṣūl Fīqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 149.
[12] A. Syafi'I Karim, *Ūṣūl Fīqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musytasyfa-nya yaitu : Sesuatu yang tidak ada bukti baginya syara' dalam bentuk *nās* yang membatalkannnya dan tidak ada pula yang menetapkannya[13] Yang dimaksud dengan *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* ini ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* ini termasuk jenis *Māṣlaḥāh* yang didiamkan oleh *nās*.

Dengan demikian *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* ini merupakan *Māṣlaḥāh* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang diharapkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* merupakan jenis *Māṣlaḥāh* yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.[14]

Adapun menurut Jalaluddin Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Romli SA, mendefinisikan *Māṣlaḥāh* sebagai berikut :

Māṣlaḥāh ialah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.[15]

Sementara itu, menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.

Dari ketiga definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh Īmām Āl-Ghāzāly, Jalaluddin Abdurrahman maupun Ibnu Taimiyah mengandung maksud yang sama. Artinya maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa

[13] Sapiuddin Shidiq, *Ūṣūl Fīqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 88.
[14] Romli SA, *Mūqārānāh Maẓāhīb fīl Ūṣūl*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 164-165.
[15] *Ibid*., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Syār'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.[16] Dari tiga definisi penulis menyimpulkan bahwa:

a. *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* adalah sesuatu yang tidak ada nāsh hukumnya dalam Āl-Qur'an maupun Hadits.
b. *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara' secara umum.

Pada intinya, dapat disimpulkan bahwa *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* yaitu salah satu sumber hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum demi mewujudkan kemaslahatan umum di mana sebelumnya tidak ada dalil syara' atau *nās* yang membolehkan maupun melarangnya.

Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh adalah sesuatu yang oleh syara' (Allah), tidak diberikan hukumnya. Dan tidak ada suatu dalil yang menetapkan atau menolaknya.[17] Dengan demikian *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Berdasarkan pada pengertian tersebut pembentukan hukum itu dimaksudkan untuk merealisir kemaslahatan umat manusia bagi mereka dan menolak *madharatan* serta menghilangkan kesulitan dari padanya.

2. Syarat-syarat *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh*

Dalam menentukan suatu *Māṣlaḥāh mursalah*, seluruh ulama sangat berhati-hati dalam menentukannya. Sehingga *Māṣlaḥāh mursalah* tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat yang hanya menuruti

[16] *Ibid*., 159.
[17] Acmad El Ghandur *Perspektif Hukum Islam alih bahasa Ma'mun Muhammad Murai*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemauan nafsu dan keinginan perorangan. Ada beberapa syarat dalam menentukan *Māṣlaḥāh mursalah* sebagai dasar hukum, di antaranya:

a. *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* berlaku hanya dalam bidang muamalah, bukan dalam bidang akidah dan ibadah.[18] Berupa *Māṣlaḥāh* yang sebenarnya, bukan yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan-keuntungan atau menolak madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di antara *Māṣlaḥāh* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *Māṣlaḥāh* yang bersifat dugaan.
b. Berupa *Māṣlaḥāh* yang umum, bukan *Māṣlaḥāh* yang bersifat perorangan. Ditetapkan karena kepentingan yang jelas dan sangat diperlukan masyarakat luas[19] yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisir *Māṣlaḥāh* secara khusus kepada *Āmīr*, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemaslahatannya. Jadi *Māṣlaḥāh* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia. Pembentukan hukum bagi *Māṣlaḥāh* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nāsh atau ijma'. Jadi tidak sah mengakui *Māṣlaḥāh* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena *Māṣlaḥāh* ini adalah masalah yang dibatalkan. Oleh karena itu fatwa Yahya Ibnu Yahya Āl-Laits Āl-Maliki, ulama Fikih Andalus (Spanyol), murid

[18] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 32.
[19] *Ibid*., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ali bin Anās adalah keliru, yaitu seorang raja Andalus berbuka secara sengaja pada siang bulan Ramadhan, kemudian imam Yahya memberi fatwa bahwa tidak ada denda tebusan bagi perbuatan berbuka raja itu, kecuali berpuasa berturut-turut.

Dia mendasarkan fatwanya, bahwa *Māṣlaḥāh* menghendaki ini karena yang dimaksud dengan kafarat ialah melarang orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga tidak kembali kepada perbuatan semisal dosanya dan tidak bisa menahan kepada raja ini kecuali ini. Adapun keadaan memerdekakan budak, maka hal ini mudah sekali bagi raja, namun tidak bisa menghajar kepadanya. Fatwa ini didasarkan kepada *Māṣlaḥāh*, namun fatwa itu bertentangan dengan *nāsh*, karena dalam *nāsh* telah jelas bahwa kafarat orang yang berbuka pada siang bulan Ramadhan secara sengaja adalah memerdekakan budak, maka siapa yang tidak mendapat budak harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan yang tidak mampu mengerjakan puasa dua bulan berturut-turut harus memberi makan kepada 60 orang miskin, dengan tanpa membedakan antara raja yang berbuka atau orang fakir yang berbuka. Jadi *Māṣlaḥāh* yang diakui oleh Mufti karena menetapkan raja dengan kafarat berpuasa dua bulan secara khusus adalah bukanlah *Māṣlaḥāh* yang umum, bahkan *Māṣlaḥāh* yang dibatalkan.[20]

3. Dasar Hukum *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh*

Hasil induksi terhadap ayat dan hadits menunjukan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, ada beberapa dasar atau landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan *Māṣlaḥāh mursalah*, antara lain:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

[20] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ūṣūl Fīqh, alih bahasa Noer Iskandar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 130-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Āl-Ānbīya': 107).[21]

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, serta risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar.

Berdasarkan *īstīkrā'* (penelitian empiris) dan nāsh-nāsh Āl-Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Sebagaimana firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yūnūs:57).[22]

ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٨

Artinya: Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (Q.S. Āz-Zūmār: 18)[23]

Dalil di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran rahmatan lil 'alamin sehingga hukum-hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman.

Jumhur Ulama dalam umat Islam berpendapat bahwa *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* itu adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nāsh

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2016), 331.
[22] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*..., 215.
[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*...,460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ijma' atau qiyas atau istihsan itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh *Māṣlaḥāh* umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar *Māṣlaḥāh* ini karena Syār'i yang mengakuinya. Dalil mereka mengenai ini ada dua hal, yaitu:

a. Bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya.[24] Apabila tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas *Māṣlaḥāh* yang diakui oleh Syār'i saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia dari berbagai zaman dan tempat. Dan pembentukan hukum itu tidak memperhatikan perkembangan umat manusia dan kemaslahatannya. Hal ini tidak sesuai, karena dalam pembentukan hukum tidak termaksudkan merealisir kemaslahatan umat manusia.
b. Bahwa orang yang menetapkan pembentukan hukum seperti para sahabat, tabi'in dan para mujtahid sudah jelas bahwa mereka telah membuat suatu hukum dengan memandang kemaslahatan secara umum.[25] Sebagai contoh pada masa Abu Bakar yang telah menghimpun beberapa lembaran yang cerai-berai.

4. Macam-macam *Māṣlaḥāh*

Menurut Abdul Karim Jaidan, *Māṣlaḥāh* terbagi menjadi tiga macam, antara lain:[26]

a. *Āl-Māṣlaḥāh Āl-mu'tabarah*

Māṣlaḥāh yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Yang termasuk dalam jenis ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh *nāsh*, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda.[27]

Umat muslim diperintahkan jihad memerangi orang kafir untuk

[24] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ūṣūl Fīqh....,* 128.
[25] *Ibid*., 129.
[26] Sapiudin Shidiq, *Ūṣūl Fīqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 92.
[27] Romli SA, *Mūqārānāh Maẓāhīb fīl Ūṣūl*..... , 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi agama Islam, melakukan qishas bagi pelaku pembunuhan demi memelihara jiwa, menghukum pemabuk demi memelihara akal, menghukum pelaku zina demi memelihara keturunan, serta menghukum pelaku pencurian demi memelihara harta benda. Semua ulama sepakat bahwa semua *Māṣlaḥāh* yang dikategorikan kepada *Māṣlaḥāh Āl-mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. *Āl-Māṣlaḥāh Āl-mulgah*

Kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan *nāsh*. Dengan kata lain merupakan *Māṣlaḥāh* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan *nāsh*. Contoh yang banyak dinyatakan oleh ulama ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya.[28]

Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nāsh* yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan dalam Āl-Qur'an sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan (Q.S. Ān-Nīsa':11)[29]

Ayat di atas menunjukkan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dikarenakan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

c. *Āl-Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh*

Māṣlaḥāh inilah yang menjadi kajian khusus dalam pembahasan ini. Secara eksplisit, tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya, tetapi masih sejalan secara substantif dengan

[28] *Ibid*., 163.
[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*....,78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah-kaidah hukum yang universal.[30] Secara lebih tegas *Māṣlaḥāh mursalah* ini termasuk jenis *Māṣlaḥāh* yang didiamkan oleh *nāsh*. Asy-Syatibi membagi *Māṣlaḥāh* menjadi tiga tingkatan, antara lain:

1) Yang harus dijaga dan dilindungi. Seseorang muslim dilarang membunuh *Dārūrīyāh* (kepentingan primer) adalah yang terpenting, karena sangat fundamental, manfaat yang sangat mendasar dan utama diperlukan untuk kelangsungan hidup setiap insan, yang apabila ditinggalkan akan menjadi gangguan yang sangat membahayakan. Yakni,
   a) Melindungi Agama *(Āl-Dīn).* Untuk persoalan *Āl-Dīn* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
   b) Melindungi nyawa (*Āl-Nāfs*). Didalam Agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga orang lain atau dirinya sendiri.
   c) Melindungi akal (*Āl-'Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminim alkohol.
   d) Melindungi keluarga/garis keturunan (*Āl-Nās*). Menjaga keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara. Punya anak diluar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.
   e) Melindungi harta (*Āl-Māl*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri korupsi dan lain sebagainya.

[30] Asmawi, *Perbandingan Ūṣūl Fīqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima hal yang penting di atas didapat dari syari'ah eksensi dari pada exstensi manusia. Oleh karenanya itu semua golongan sosial sudah selayaknya melindungi, karena jika tidak, maka manusia didunia akan menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia maupun akhirat.

2) *Hājīyāh* (kepentingan skunder) suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup di atas yang bertujuan untuk menfasilitasi praktek dan penerapannya.[31] Contohnya didalam transaksi ekonomi syariah adalah dizinkannya transaksi jual beli (Āl-Bāi'), sewa-menyewa (*Ījārāh*), bagi hasil (*Mūdārābāh*) dan transaksi syari'ah lainnya.
3) *Tāḥsīniyyāh* (kepentingan pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup (*Dārūrīyāh*) dan pelengkapnya (*Hājīyāh*) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin kurang menyenagkan sedikit.

Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur Ulama membagi *Māṣlaḥāh* kepada tiga tingkatan, yaitu:[32]

1) *Āl-Māṣlaḥāh Āl-Ammah* (maslahat umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara. *Māṣlaḥāh Āl-Āmmāh* Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.[33]

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara syari'at Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan Nāsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum mengkomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan,

---

[31] *Ibid*., 4-5.
[32] *Ibid*.
[33] Wahidul Kahhar, *Efektivitas Maslahah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara*, (Thesis, Jakarta: Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warna kulit, dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, yaitu *Āl-Qūr'ān, Āl-ḥādīth, Āl-Ījma', Āl-Qīyās. Māṣlaḥāh Āl-Ammāh* ini dalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia didepan hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peranan warga masyarakat, bangsa dan lembaga keagamaan menjadi sangat menetukan dalam proses perumusan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan umum. Dalam hubungan ini, maka prinsip syura sebagaimana ditegaskan dalam *Āl-Qūr'ān*:

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. Āsy-Syūrā: 38)

Jika proses syura dimana kemaslahatan umum ditentukan harus melalui lembaga perwakilan, maka secara sungguh-sungguh harus diperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana berikut :

a. Orang-orang yang duduk didalamnya benar-benar menghayati aspirasi kemaslahatan umum dari segenap rakyat yang diwakilinya, terutama lapisan bawah (ḍuāfā dan mūstāḍāfīn).
b. Untuk mengkondisikan komitmen moral dan politik orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seperti tersebut diatas, perlu pola rekruitmen yang memastikan mereka datang dari rakyat dan ditunjuk oleh rakyat dan bekerja/bersuara untuk kepentingan rakyat.
c. Secara struktural, lembaga perwakilan tempat persoalan bersama dimusyawarahkan dan diputuskan, benar-benar bebas dari intervensi pihak manapun yang dapat mengganggu tegaknya prinsip kemaslahatan bagi rakyat banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kemaslahatan umum telah dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau Undang-Undang oleh lembaga perwakilan rakyat merupakan acuan yang harus dipedomani oleh pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekwen.

e. Prinsip Tāṣarāfūl Īmām Mānūtūn bīl Māṣlaḥāh harus dipahami sebagai prinsip keterikatan imam dalam setiap jenjang pemerintahan terhadap kemaslahatan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Sementara itu rakyat keseluruhan, dari mana kemaslahatan dirujuk dan untuk siapa kemaslahatan harus diwujudkan, wajib memberikan dukungan yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus, lembaga pemerintahan sebagai pelaksana, maupun lembaga peradilan sebagai penegak hukum.

Dalam mewujudkan Māṣlaḥāh Āl-Āmmāh harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian yang mungkin timbul, karena upaya menghindari kerusakan harus diutamakan daripada upaya mendatangkan Māṣlaḥāh.

2) *Āl-Māṣlaḥāh Āl-Ghālībāh* (maslahat mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.

3) *Āl-Māṣlaḥāh Āl-Khāssāh* (maslahat khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasah karena suaminya dinyatakan hilang.

Sebagaimana dikutip oleh Syarifudin Amir, *Māṣlaḥāh* terbagi dalam tiga jenis yaitu:

1) *Āl-Māṣlaḥāh Āl-Mū'tābārāh*, yaitu *Māṣlaḥāh* yang diperhitungkan oleh Syār'i. Maksudnya adalah terdapat petunjuk dari Syār'i baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *Māṣlaḥāh* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.[34]

2) *Āl-Māṣlaḥāh Āl-Mūlghāh*, yaitu *Māṣlaḥāh* yang ditolak, dalam arti *Māṣlaḥāh* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syāra' dan ada petunjuk Syār'i yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syāra', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *Māṣlaḥāh* itu.[35] Misalnya, penambahan harta melalui riba dianggap *Māṣlaḥāh*. Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan *nās* Āl-Qur'an:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ
وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ
فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Āl-Bāqārāh: 275).

Riba itu ada dua macam: nāsiah dan fadhl. Riba nāsiah ialah

[34] Syarifudin Amir, *Beberapa Metode Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 374.
[35] *Ibid*., 376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nāsiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.[36]

3) *Āl-Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh*, yaitu *Māṣlaḥāh* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syariat dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syariat, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *Māṣlaḥāh* mursalah menurut istilah berarti kebaikan (*Māṣlaḥāh*) yang tidak disinggung dalam syariat, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat. Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* ialah *Māṣlaḥāh* yang tidak disebutkan oleh *nāsh* baik penolakannya maupun pengakuannya.[37] Dengan demikian *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* ini merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang diharapkan oleh manusia serta terhidar dari kemudharatan. Sesuai dengan kenyataannya, penetapan hukum melalui *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* terus menerus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi, tempat dan zaman. Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh

[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*...,47.
[37] Romli SA, *Mūqārānāh Maẓāhīb fīl Ūṣūl*...., 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah. Kebijakan tersebut tidak diakui secara ekplisit oleh syara' dan tidak juga ditolak atau dianggap palsu oleh syara'. Kebijakan tersebut juga sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya berkaitan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan Syār'iyyah yakni *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2011 SERTA GAMBARAN UMUM DESA BANYUWANGI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030

Dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan undang-undang Otonomi Daerah, serta dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Gresik yang didasarkan atas kebijakan pembangunan nasional dan paradigma baru pembangunan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten Gresik, sebagaimana diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.

Untuk melaksanakan maksud tersebut atas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang rencana ruang wilayah Kabupaten Gresik. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Gresik, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik, Bupati adalah Bupati Gresik, sedang ruang lingkup RTRW meliputi wilayah perencanaan, batas-batas wilayah perencanaan dan komponen perencanaan.[1]

Pengertian ruang menurut Perda RTRW dinyatakan bahwa “ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serata memelihara kelangsungan hidupnya”

[1] Edy Hadisiswoyo, S.H., M.M. (Bagian Pembuat Produk Hukum Kabupaten Gresik), *Wawancara*, Gresik, 14 Juni 2017, Pukul 10.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengertian tata ruang adalah “tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak” sedang rencana tata adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat (RTRW) adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Dalam Perda RTRW dijelaskan tentang wilayah perencanaan, yakni :

1. Lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) meliputi daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 1.322,327 km2 dan sejauh 4 mil dari garis pantai ke arah laut termasuk pulau pulau kecil di dalamnya beserta
2. ruang udara di atasnya dan ruang bawah tanah. (2) Batas-Batas Kabupaten Gresik meliputi:
   a. Sebelah Utara : Laut Jawa;
   b. Sebelah Timur : Selat Madura dan Kabupaten Surabaya;
   c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto;
   d. Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan.
3. Batas administrasi dan koordinat pulau-pulau kecil dapat dilihat pada Peta Batas Administrasi pada Lampiran I dan Tabel Koordinat Pulau-Pulau Kecil pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Materi Rencana RTRW Kabupaten terdiri atas:

1. Visi dan misi penataan ruang.
2. Azas penataan ruang, kedudukan, dan fungsi penataan ruang.
3. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana tata ruang wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabupaten, ketentuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

4. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
    1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten;
    2. Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah kabupaten;
    3. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis;dan
    4. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
    1. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
    2. Rencana pola ruang wilayah kabupaten;
    3. Penetapan kawasan strategis kabupaten; dan
    4. Penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Ketentuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:
    1. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
    2. Prioritas dan tahapan pembangunan.

Dalam Perda RTRW dijelaskan tentang visi dan misi, yakni :

1. Visi Penataan Ruang Kabupaten adalah mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi budaya,ramah investasi, dan berwawasan lingkungan.
2. Misi Penataan Ruang Kabupaten meliputi:
    a. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi pengembangan industri, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata;
    b. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya alam sesuai potensi;
    c. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumber daya buatan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Perda RTRW dijelaskan tentang kedudukan dan fungsi penataan ruang, yakni :

1. Kedudukan RTRW sebagai:
   a. Dasar bagi kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten;
   b. Penyelaras strategi serta arahan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi dengan kebijakan penataan ruang wilayah Daerah ke dalam Struktur dan Pola Tata Ruang Wilayah Daerah;
   c. Penyelaras bagi kebijakan penataan ruang wilayah perencanaan;
   d. Pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
   e. Dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang dengan kabupaten/Kabupaten lain yang berbatasan.
2. RTRW berfungsi sebagai pedoman:
   a. Perumusan kebijakan pokok pembangunan dan pemanfaatan ruang;
   b. Pengarahan dan penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
   c. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten pada skala 1:5000, Rencana Teknik Ruang Kabupaten pada skala 1:1000, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada skala 1:1000, dan/atau rencana teknis lainnya pada skala 1:1000 atau lebih besar;
   d. Penerbitan perizinan pembangunan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk wilayah yang belum diatur dalam rencana yang lebih rinci;
   e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan; dan
   f. Penyusunan indikasi program pembangunan yang lebih terinci.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Perda RTRW dijelaskan tentang azas, yaitu:

1. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
2. Persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum; dan
3. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten yang berbasis industri, budaya, perikanan, dan pertanian untuk penataan ruang yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan.[2]

B. Gambaran Umum Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Desa Banyuwangi adalah Desa yang kaya akan dengan lahan-lahan pertanian. Desa Banyuwangi merupakan Desa yang sangat sederhana, penuh dengan kerukunan antar masyarakat. Akan tetapi lahan pertanian di Desa Banyuwangi saat ini semakin berkurang karena adanya alih fungsi lahan. Di bawah ini gambaran umum tentang lokasi Desa Banyuwangi:

1. Letak Geografis Desa Banyuwangi

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kabupaten Surabaya yang merupakan Ibu Kabupaten Provinsi Jawa Timur, Ibu Kabupaten Kabupaten Gresik berada 20 km sebelah utara Kabupaten Surabaya, dengan luas wilayah 1.191,25 km2 yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan

[2] Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, *Perda No 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030*, 19-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean, yang berada 150 km lepas pantai Laut Jawa. Potensi sumber daya alam wilayah sekitar pesisir pantai adalah perikanan. Luas areal budidaya ikan di kabupaten Gresik seluas 17/835,02 ha tambak payau, 14.629,05 ha tambak tawar, 100,95 ha kolam, 617,37 ha waduk, dan 320,32 km saluran tambak.[3] Sedangkan batas wilayah Desa Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1.	Sebelah Utara	Desa Gumeno
2.	Sebelah Selatan	Desa Sembayat
3.	Sebelah Barat	Desa Betoyo
4.	Sebelah Timur	Desa Sukowati

Batas wilayah yang berada di Desa Banyuwangi itu sendiri merupakan batasan wilayah yang membatasi Desa Banyuwangi dengan Desa yang lainnya. Dengan penentuan batas wilayah tersebut dapat diketahui batas Desa Banyuwangi dilihat dari batas sebelah utara, barat, timur dan selatan. Batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Gumeno Kecamatan Manyar, batas sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sembayat Kecamatan Manyar, batas sebelah timur berbatasan dengan Desa Betoyo Kecamatan Manyar, batas sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukowati Kecamatan Manyar.[4]

Gresik merupakan kawasan berbagai industri yang terdiri dari skala rumah tangga hingga skala multinasional. Industri-industri tersebut antara lain bergerak dipersemenan, industri pengelolahan kayu, industri cat, industri tekstil, industri alat-alat rumah tangga, industri pupuk, industri peleburan baja, dan pembangkit listrik. Selain itu di Gresik terdapat empat pelabuhan yang didarati kapal besar, yakni pelabuhan PT.

[3] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 213
[4] Pak Kasmuji (Kepala Desa), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017, Pukul 10.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semen Gresik, Pelindo III Gresik, PT. Petrokimia Gresik, dan PT. Maspion. Pada tahun 2008 di Kabupaten Gresik tercatat sebanyak 160 industri besar dan 332 industri sedang yang mengalami peningkatan hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 166 industri besar dan 346 industri sedang.

Wilayah Desa Banyuwangi merupakan jalur perhubungan Pantura yang sangat padat serta berdekatan dengan wilayah pengembangan kawasan industri Kawasan Industri Maspion (KIM), pergudangan Karimun Emas dan Terminal Pelabuhan Internasional yang masih dalam proses pengembangan proyek.[5] Kondisi ini memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Desa Banyuwangi yang menjadi sebagian sumber mata pencaharian penduduk sekitar.

Secara umum topografi Desa Banyuwangi terletak pada Daerah dataran rendah permukaan datar dengan ketinggian sekitar 3 meter diatas permukaan air laut. Dengan suhu rata-rata 35-40 derajat C dengan luas tanah 1.070,06 ha, Diantaranya, pembagian luas wilayah tersebut dipergunakan untuk lahan pemukiman, pertanian, perkebunan, makam, pekarangan, taman, dan perindustrian.

Sebagaimana luas wilayah yang berada di Desa Banyuwangi yang dibagi menjadi 4 bagian perdukuhan diantaranya Dusun Bangun Rejo, Dusun Sidomukti, Dusun Kening dan Dusun Sidomulyo. Yang mana letak lahan tambak yang menjadi lahan industri akibat alih fungsi berada di Desa Banyuwangi dengan luas wilayah 250 ha. Pembagian luas wilayah berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Luas Wilayah Desa Banyuwangi Pra Industrialisasi Menurut Penggunaan[6]

No	Penggunaan Lahan	Luas Wilayah

[5] *Ibid*,. 50
[6] *Ibid*,. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	Pemukiman	26
2	Tambak	1.035 ha
3	Pemakaman	1,5
4	Bangunan Umum	7,56
Jumlah		1.070,06 ha

Sedangkan luas wilayah yang berada di Dusun Bangun Rejo dapat dilihat dari pembagian beberapa lahan yang digunakan untuk beberapa fungsi. Diantaranya lahan yang berada di Desa Banyuwangi terbagi menjadi 2 (Dua) guna lahan untuk keperluan dan kepemilikan Desa yang berupa lahan pertanian, dan perindustrian. Berhubungan dengan luas wilayah Dusun Banyuwangi dengan tata guna lahannya, dari kedua cakupan guna lahan, lahan yang digunakan untuk perindustrian sangatlah luas sekitar kurang lebih 250. Ha. Perubahan tersebut menjadikan lahan semakin tergerus. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Luas Wilayah Pasca Alih Fungsi Lahan Tambak Menjadi Industri Desa Banyuwangi[7]

No	Guna Lahan	Luas
1	Luas Tambak	1.035 Ha
2	Luas Industri	250 Ha
Selisih Luas		785 Ha

Sumber data: Dokumentasi Kantor Balai Desa

Terpaparkan kedua tabel diatas, bahwa Luas keseluruhan lahan pra industrialisasi 1.070,06 ha, dengan rincian luas sebagai berikut: pemukian 26 ha, pemakaman 1,5 ha, bangunan umum 7,56 ha, dan pertambakan 1.035. dari luas tambak tersebut dipergunakan menjadi industri-industri pabrik maupun gudang penyimpanan barang dengan seluas lahan 250 ha. Sehingga penggunaan pasca industrialisasi antara luas tambak menjadi industri jumlah luas 1.035 ha-250 ha = 785 ha.

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan data-data kependudukan pada akhir tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebesar 1.307.995 jiwa yang

[7] *Ibid*,. 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari penduduk Kabupaten Gresik sebesar 1.307.995 jiwa yang terdiri dari penduduk tahun 2016 sebesar 1.270.351 jiwa, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 37.644 jiwa atau 2,9%. Dengan luas wilayah Kabupaten Gresik sebesar 1.191, 25/km² maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.098 jiwa/km².[8]

Sedangkan data-data kependudukan Desa Banyuwangi tahun 2017, menunjukkan bahwa jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 3250 jiwa, yang terdiri dari 500 KK, komposisinya, laki-laki sebanyak 2158 jiwa dan perempuan 1092 jiwa.

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan proses pendidikan agar mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Dengan adanya pendidikan, seseorang akan belajar mengenai suatu ilmu baru yang belum diketahuinya, yang nantinya dapat merubah pemikirannya. Berikut ini jumlah penduduk berdasarkan pada kondisi pendidikan.

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Desa Banyuwangi Berdasarkan Kondisi Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Tidak pernah/ belum sekolah	25	0,7 %
2	Tidak/ belum sekolah	80	2,5 %
3	SD	417	12,9 %
4	SMP	575	17,7 %
5	SMA	1.723	53,2 %
6	Diploma/ Sarjana	421	13 %
	Jumlah	3.241	100 %

Sumber data: Dokumentasi Kantor Balai Desa

[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik, di akses pada 15 Juni 2017, Pukul 13.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah lulusan terbanyak masyarakat Desa Banyuwangi di tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 1.723 orang, posisi kedua di tingkat pendidikan SMP sebanyak 575 orang, ketiga diploma/sarjana, keempat SD, Kelima belum sekolah 80 orang, dan keenam tidak pernah/belum sekolah 25 orang.

Terlihat dari tabel tersebut bahwasannya hampir manyarakat Desa Banyuwangi merasakan/mengenyam pendidikan. Namun hanya sedikit yang tidak pernah/belum sekolah terdapat pada usia lanjut usia (lansia) yang dulunya belum pernah merasakan bangku pendidikan. Lulusan sekolah pada jenjang SMA lebih memilih bekerja di pabrik atau merantau ke luar Kabupaten. Mereka tidak memilih usaha tambak yang di miliki orang tuanya, kebanyakan mereka berdalih kerja di pabrik lebih nyaman dan cepat menghasilkan uang.[9]

Lembaga pendidikan di Desa Banyuwangi terdiri dari pendidikan formal dan non formal, di Desa Banyuwangi terdapat 2 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), untuk sekolah dasar (SD) ada 3 buah, SMP/MTS sederajat 2 buah, SMA/SMK sederajat 3 buah, ponpes 1 buah, dan TPQ ada 9 buah.

Tabel 3.5

Jumlah Unit Pendidikan di Desa Banyuwangi

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	PAUD	2
2	SD	3
3	SMP/MTS	2
4	SMA/SMK	3
5	PONPES	1
6	TPQ/TPA	8

[9] Kalil (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017, Pukul 13.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Jumlah	19

Sumber data: Dokumentasi Kantor Balai Desa

Masyarakat Desa Banyuwangi menyadari bahwa melalui pendidikan seseorang bisa sukses dalam menyongsong masa depan, melalui ijazah tersebut bisa mudah mendapatkan pekerjaan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Pendidikan umum diringi dengan keseimbangan pendidikan agama yang menjadikan ketaqwaan dan akhlak yang baik, dan melalui wadah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) belajar agama.[10]

4. Kondisi Kesehatan

Kondisi kesehatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Gresik antara lain menyebutkan bahwa masih terdapat masalah-masalah kesehatan di Desa Banyuwangi pada Tahun 2012 diantaranya demam berdarah, muntaber/diare, infeksi saluran pernapasan. Penyakit demam berdarah dan muntaber, salah satu penyebabnya adalah kurang maksimalnya pelayanan sanitasi untuk warga. Untuk itu perlu adanya upaya secara bersama untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari kurang sehatnya sarana sanitasi tersebut.

Untuk angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan atau pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga. Di Desa Banyuwangi terdapat pelayanan kesehatan puskesmas Manyardan BKIA Hasyimiyah yang letaknya tepat di jantung Desa Puskesmas sebelah timur dan BKIA sebelah barat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

5. Kondisi Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Banyuwangi beragama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat aktivitas keorganisasian keagamaan yang

[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang berkembang di Desa tersebut dan berjalan dengan baik seperti pengajian rutin yang dilakukan setiap malam Ju'mat pengajian dan tahlil jamaah muslimin muslimat dan ikatan pemuda remaja masjid. Adapun sarana tempat peribadatan di Desa Banyuwangi yaitu masjid dan musholla, dengan komposisi masjid terdiri dari 3 (Tiga) unit, dan musholla 8 (Delapan) unit. Sebagaimana jumlah penduduk berdasarkan pada pemeluk Agama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Jumlah Penduduk Desa Banyuwangi Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3250
2	Protestan	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-
	Jumlah	3250

Sumber data : jumlah penduduk Desa Banyuwangi tahun 2017

C. Hasil Wawancara dengan Masyarakat Banyuwangi

"Menurut Kalil (40), pekerjaan beliau setiap harinya di tambak, dan menjadi petani tambak sekitar 10 tahun. Sebenarnya tambak merupakan pekerjaan setiap hari mendapatkan rizki. Beliau kehilangan pekerjaan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Beliau kebingungan mencari pengganti pekerjaaan lainnya."[11]

"Menurut bapak Nukhron (43), menjadi buruh petani tambak itu merasa ngelangsa, dapat penghasilan pada waktu panen ikan saja. Beliau kebingungan kehilangan pekerjaan yang sudah dikerjakan lama".[12]

[11] Pak Kalil (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017, Pukul 14.00 WIB.
[12] Pak Nukhron (Buruh Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017, Pukul 11.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menurut bapak Arif (32), lahan tambak yang dirawat luasnya sekitar 3 ha. Tambak itu warisan dari almarhum bapaknya. Beliau menjual tambaknya dipihak pabrik, pabrik pergudangan barang. Dari hasil penjualan tambak tersebut, uangnya dipergunakan untuk membangun rumah, sebenarnya tidak diperbolehkan menjual tambak karena tanah warisan, tetapi pihak pabrik bertekat membangun. Setelah tidak mempunyai tambak beliau bekerja proyek pembangunan pergudangan, kadang-kadang serabutan menjadi kuli bangunan."[13]

"Menurut bapak Susanto (33), beliau mempunyai tambak yang luasnya satu hektar, tambaknya dijual di orang pabrik, uangnya dibuat membayar hutang, sebagian lagi membayar kebutuhan sekolah anak. Pabrik seiring waktu semakin banyak. Beliau setelah tidak mempunyai tambak kerja serabutan, pernah jadi kuli bangunan, juga pernah pabrik CV. Karung Mas Manyar setahun. Sekarang Gresik menjadi kota industri, Pemerintah memperbanyak pabrik mungkin menyerap tenaga lapangan pekerjaan. Terkadang tidak perduli sekelilingnya, yang banyaknya pabrik menjadi macet pastinya, apalagi limbah pabrik, polusi lingkungan. Tetapi, bagusnya adalah dapat menampung karyawan, mengurangi pengangguran. Anak sekarang lebih memilih merantau keluar Desa, kota atau bekerja dipabrik. Anak beliau nasibnya di pabrik menjadi karyawan Mie Sedap."[14]

"Menurut bapak Alwan (41), beliau seorang sopir bus, yang sudah lama sekitar 7 tahun. Bus dengan sistem kejar setoran, yang mempunyai bus orang Mojopuro Wetan Bungah (H. Hudi), beliau juga memiliki tambak yang luasnya 2 ha saja. Tambaknya sudah dijual karena tidak bisa merawatnya. Tambak dijual di industri karena lebih mahal harganya selisih sekitar 350 ribu rupiah per meter. Dari hasil penjualan tambak, uangnya dibuat membangun rumah, dan keperluan membayar SPP anaknya."[15]

"Menurut bapak Ma'aruf (32), beliau bekerja di pabrik "buruh pabrik". Menurutnya dengan adanya pabrik-pabrik di wilayah Manyar ini positif dan

[13] Pak Arif (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017, Pukul 15.00 WIB.
[14] Pak Susanto (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017, Pukul 15.00 WIB.
[15] Pak Alwan (Sopir Bus), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017, Pukul 14.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada negatifnya, positifnya yaitu dapat menampung pekerjaan atau lapangan pekerjaan buat masyarat disini. Desa Banyuwangi kebanyakan anak mudanya bekeja di pabrik, menurut beliau bagus, tetapi pabrik tidak pasti terkadang diperpanjang atau terkadang tidak diperpanjang masa kontraknya. Beliau bersyukur di "Maspion" sudah karyawan. Sewaktu belum menjadi karyawan ada rasa takut dengan sistem kontrak,"lah saya lulusan SMA saja". Adanya pabrik juga ada sisi negatifnya, limbah pabrik atau polusi dari pabrik membuat resah masyarakat dan tambak banyak yang tidak produktif, karena airnya sudah tercemar. Tambak banyak dibeli semuanya oleh pihak industri lama-kelamaan habis."[16]

"Menurut bapak Budi (24), beliau seorang karyawan pabrik, menjadi seorang karyawan di Manyar "PT. Karunia Alam Segar" sekitar 3 tahunan. Menurutnya bekerja disini mudah dapat uang, akan tetapi tidak terjamin masa bekerjanya. Ia memilih bekerja di pabrik dari pada jadi petambak. Meskipun bapaknya mempunyai tambak. Menurutnya kebanyakan anak muda di sini lulus SMA bekerja di pabrik. Kerja di pabrik dapat menyicil sepeda motor."[17]

"Menurut bapak Ya'kub (45), beliau pekerjaannya merawat tambak, tambaknya 2 ha, tambak yang satu hektarnya sudah dibeli orang pabrik. Sebelumnya penghasilan nambak lumyan banyak, sekarang tambak tinggal satu hektar, penghasilan semakin berkurang. Itu saja dijual kepasar, sisanya di makan sendiri."[18]

"Menurut bapak Toni (42), beliau mempunyai tambak 2 ha, tambaknya di jual habis oleh oarng pabrik buat membangun pabrik, akibatnya terancam kehilangan mata pencaharian dan tanah. Pemerintah itu kalau dengan urusan sama industri senang, katanya buat pembangunan Daerah, menurut beliau itu buat tidak senang dengan itu, tambak menjadikan menyukupi kebutuhan makan keluarga. Tambak sudah tidak ada, terpaksa uang itu dibelikan mobil angkutan umum "len". Beliau pindah bekerja jadi supir angkot "len".[19]

---

[16] Pak Ma'ruf (Buruh Pabrik), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017, Pukul 15.30 WIB.
[17] Pak Budi (Karyawan Pabrik), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017, Pukul 16.00 WIB.
[18] Pak Ya'kub (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017, Pukul 13.00 WIB.
[19] Pak Toni (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017, Pukul 11.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menurut bapak Lukman (26), adanya industri dapat menampung pekerjaan orang banyak, seperti beliau yang menjadi karyawan, yang bekerja sekitar kurang lebih sudah 4 tahun, beliau bekerja di Mie Sedap. Kerjanya sistem sift, terkadang pagi, siang, sore dan malam. Jika berangkat macet kebanyakan pabrik-pabrik, ruko-ruko, dan kendaraan."[20]

"Menurut bapak Khoiri (35), beliau bekerja mejadi supir, menurut beliau industri dampaknya positif karena bisa menampung pekerjaan masyarakat, tetapi ada juga dampak negatifnya, dengan adanya pabrik menambah polusi seperti kendaraan."[21]

"Menurut Ibu Juariyah (45), beliau seorang ibu rumah tangga, tetapi sama usaha membuka warung, anak-anknya bekerja di pabrik, tidak mau meneruskan usaha bapaknya menjadi petani tambak, katanya kerja di pabrik uangnya banyak. Pabrik di Gresik banyak, akan tetapi banyaknya pabrik menambah polusi, airnya tambak tercemar dengan limbah pabrik."[22]

"Menurut Ibu Zulfa (45), beliau ini sebagai ibu rumah tangga, suami saya bekerja sebagai petani tambak, hasil dari tambak buat mkehidupan sehari-hari. Tetapi begitu tambaknya dilirik orang industri (investor), rencananya dibangun ruko-ruko, misalkan itu terjadi tanah itu menjadi milik orang industri."[23].

[20] Pak Lukman, *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017, Pukul 11.30 WIB.
[21] Pak Khoiri (Supir), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017, Pukul 12.00 WIB.
[22] Ibu Juariyah (Ibu Rumah Tangga), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017, Pukul 10.00 WIB.
[23] Ibu Zulfa (Ibu Rumah Tangga), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017, Pukul 10.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DAN *MĀṢLAḤĀH ĀL-MŪRSĀLĀH* ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010-2030 TERHADAP PARA PETANI TAMBAK DI DESA BANYUWANGI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Analisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 terhadap para petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan Perda tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, hal ini sangat berdampak bagi masyarakat di Desa Banyuwangi, karena dalam Industrialisasi mendorong seseorang untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan tersebut dapat berubah perubahan yang bersifat positif, maupun perubahan yang bersifat negatif. Jika suatu perubahan dapat diarahkan ke hal-hal positif akan memberikan dampak posistif pula bagi lingkungan sekitarnya, tetapi jika perubahan tersebut tidak bisa diarahkan ke hal-hal yang bersifat positif maka akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya

Alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Banyuwangi banyak memberikan dampak terhadap masyarakat yang ada disekitarnya, khususnya para petani tambak. Dampak adanya industrialisasi yang terjadi di Desa Banyuwangi dapat dilihat dari perubahan profesi, yang dilakukan masyarakat Desa Banyuwangi. Perubahan terhadap petani tambak ini disebabkan karena lahan tambak yang menjadi suatu alat pekerjaan mereka yang diambil oleh pihak-pihak yang berkuasa (para investor).

Lahan-lahan tambak milik warga yang dibeli oleh para investor, untuk dijadikan lahan industri, dari penjualan tambak tersebut masyrakat Banyuwangi mendapatkan keuntungan beberapa kali lipat dibandingkan jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka menjualnya keperorangan. Dari penjualan tersebut menyebabkan berubahnya perekonomian masyarakat Banyuwangi. Akan tetapi disisi lain pekerjaan dari tambak tersebut menjadi tergesernya pekerjaan. Meskipun dapat keuntungan mereka menyesalkan lahan tersebut menjadi pemilik modal para investor atau pihak-pikhak yang memiliki kekuatan uang.

Luas lahan dan potensi lahan adalah tetap (statis) yang dibatasi oleh wilayah kepemilikan baik secara administratif maupun fungsional, yang sebenarnya tidak semua bagian wilayah tersebut dapat dimanfaatkan secara ideal sebagai lahan terbangun. Intervensi penggunaan lahan kawasan pada kawasan lain yang dilakukan tanpa pertimbangan atau perencanaan yang baik akan mengganggu atau mengurangi keseimbangan kegiatan sektor-sektor pembangunan secara keseluruhan.

Perubahan fungsi lahan pertanian pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan non pertanian yang muncul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Luas lahan tidak akan pernah bertambah luas akan tetapi permintaan terhadap tanah terus meningkat untuk sektor non pertanian. Proses perubahan alih fungsi lahan yang semakin meningkat.

Industri-industri pabrik juga dapat menimbulkan masalah kerusakan infrasruktur jalan, pencemararan udara, pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik, dan pelanggaran terhadap kesepakatan antara masyarakat sekitar dengan pihak pabrik.

Dengan hal itu, masuknya indusrialisasi di Desa Banyuwangi tidak terpungkiri, karena kota Gresik dikenal dengan kota Industri. Berawal dari perkembangan kota Gresik sebagai kota industri dimulai dari pendirian pabrik Semen Gresik yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya industri-industri lainnya. Beriringnya waktu kemudian berdiri pabrik pupuk petrokimia yang juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan Industri. Dengan berkembangnya industri di kota Gresik, maka perumbuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk wilayah semakin tinggi dan dengan adanya industrialisasi yang ada maka secara otomatis akan menyerap banyak tenaga kerja, karyawan atau buruh yang bekerja baik itu dari masyarakat kota Gresik maupun luar kota.

Industrialisasi yang saat itu terjadi di Desa Banyuwangi memberikan dampak terhadap masyarakat yang ada disekitarnya, khususnya para petani tambak. Dampak tersebut dari perubahan yang bersifat positif, maupun perubahan yang bersifat negatif, jika suatu perubahan dapat diarahkan ke hal-hal positif akan memberikan dampak posistif pula bagi lingkungan sekitarnya, tetapi jika perubahan tersebut tidak bisa diarahkan ke hal-hal yang bersifat positif maka akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.

Ditimbulkan oleh interaksi antara manusia dan sumber daya dalam proses pemenuhan kebutuhan. Suatu rencana kegiatan pembangunan akan dinilai mempunyai dampak positif bila kegiatan tersebut berdaya guna tinggi. Sebaliknya, rencana kegiatan itu akan dinilai berdampak negative bila ternyata komponen kegiatan pembangunan itu lebih menyebabkan kerusakan, kerugian atau penurunan kualitas pada rona lingkungan, baik fisik maupun non-fisik (biogeofisik), termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan budaya.

Perubahan-perubahan di masyarakat dapat berupa perubahan norma-norma, pola-pola perilaku seseorang, bahasa, mata pencaharian, ilmu pengetahuan, organisasi, susunan dan stratifikasi masyarakat, dan juga mengenai lembaga kemasyarakatan.

Pada umumnya penduduk yang bermata pencaharian petani sebagai unit ekonomi mereka terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan hidupnya. Bagi petani yang mempunyai tanah, minimal mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja sebagai buruh tani atau petani penggarap di tempat tinggalnya.

Perubahan mata pencaharian ini bisa terjadi secara sadar maupun terpaksa karena adanya penekanan dari faktor internal atau eksternal. Faktor eksternal yang disengaja, misalnya adanya pembangunan sarana fisik seperti pembangunan untuk pemukiman dan perumahan, industri ataupun sarana fisik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya yang menyebabkan terjadinya pergeseran mata pencaharian dari lahan pertanian ke lahan non pertanian, sedangkan faktor internal misalnya jumlah pendapatan petani yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jumlah tanggungan keluarga petani, serta pendidikan dan pengalaman bekerja pada sektor pertanian.

Menyempitnya lahan pertanian untuk kepentingan pembangunan, menyebabkan penduduk terutama penduduk Desa Banyuwangi yang bermata pencaharian sebagai petani sebagian dari mereka mengalihkan kegiatannya dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, hal ini dilakukan untuk mempertahankan hidupnya. Di sisi lain, Pemerintah mencanangkan upaya merevitalisasi pertanian dengan keyakinan bahwa pertanian memiliki masa depan yang cerah. Berbagai pandangan mengenai dinamika dan perubahan yang mempengaruhi pertanian, baik dari kubu pesimis yang memandang pertanian akan menghilang akibat berbagai eksploitasi dan agenda sosial politik di tingkat yang lebih, luas dan kubu optimis yang memandang bahwa pertanian adalah tetap merupakan tulang punggung pembangunan yang perlu divitalisasi kembali melalui berbagai cara. Dari operasionalisasi dua perspektif (agenda) itu, kemudian akan berusaha menjelaskan bagaimana dua pandangan itu berimplikasi kepada gerakan dan pengorganisasian petani di tingkat akar rumpur melalui keputusan-keputusan hidup yang dipilih oleh generasi pemuda di Indonesia.

Pembangunan dan perkembangan industri mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan di berbagai aspek sosial ekonomi masyarakatnya. Perubahan tersebut meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan jumlah kesempatan, perubahan tingkat pendapatan, dan perubahan jumlah sarana dan prasarana. Perubahan-perubahan tersebut kemudian menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif pembangunan industri merupakan kondisi perubahan dalam masyarakat akibat adanya pembangunan industri yang memberikan keuntungan meningkat baik langsung maupun tidak langsung dari kondisi sebelumnyaSalah satu bentuk dampak positif dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan serta pembangunan industri yaitu penciptaan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga akan semakin bertambahnya sarana serta prasarana seiring dengan semakin berkembangnya industri. Hal ini memudahkan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Aktivitas masyarakat sebelum berkembang industri lebih banyak dilakukan untuk pergi ke tambak, namun saat ini masyarakat dapat dengan mudah melakukan berbagai kegiatan dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik yang disediakan oleh perusahaan maupun Pemerintah Daerah.

Walaupun ketersediaan sarana dan prasarana tersebut belum semua dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat khususnya yang memerlukan pengeluaran biaya besar seperti pemasangan telefon, tetapi setidaknya sarana dan prasarana yang tersedia lebih mudah dijangkau dan biaya yang relatif ekonomis, misalnya sekolah-sekolah dasar, pusat pelayanan kesehatan seperti posyandu, tempat ibadah, dan sarana olahraga. Sementara untuk sarana jalan umum tidak hanya dapat dimanfaatkan langsun oleh pihak perusahaan, dan masyarakat lapisan menengah keatas yang memiliki kenderaan, tetapi juga masyarakat lapisan menengah kebawah juga dapat memanfaatkannya dengan tersedianya angkutan umum yang masuk dalam wilayah Desa, sehingga masyarakat Desa tidak perlu lagi keluar wilayah dengan berjalan kaki atau menggunakan kenderaan yang tidak memadai untuk menuju kota kecamatan atau kota kabupaten.

Dampak negatif dari Pembangunan industri di satu sisi memberikan perubahan yang berdampak positif namun di sisi lain juga membawa perubahan yang berdampak negatif, dampak negatif tersebut antara lain terjadinya pencemaran terhadap lingkungan sekitar industri seperti polusi air bersih, polusi kebisingan suara, dan polusi udara. Selain pencemaran lingkungan dampak negatif yang terjadi antara lain adanya potensi konflik akibat adanya kecemburuan sosial antara masyarakat asli Desa dengan masyarakat pendatang dalam hal kemudahan mengakses pekerjaan khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sektor industri. Dampak sosial yang terjadi di Desa Banyuwangi antara lain sebagai berikut:

1. Dampak Ekonomi.

   Dilihat dari aspek ekonomi, pembangunan dan perkembangan industri mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan di berbagai aspek sosial ekonomi masyarakatnya. Perubahan tersebut meliputi perubahan mata pencaharian, perubahan jumlah kesempatan, perubahan tingkat pendapatan, dan perubahan jumlah sarana dan prasarana.

   Mayoritas mata pencaharian Desa Banyuwangi yaitu buruh pabrik/karyawan, bertani dan sebagian lagi merantau di luar Desa seperti Surabaya, Sidoarjo dan Malang.

   Perekonomian Desa Banyuwangi menggantungkan pada sektor pertanian seperti menggarap Sawah dan tambak. Salah satu bentuk usaha masyarakat Desa Banyuwangi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah dengan mengelola usaha tambak. Setelah alih fungsi lahan tambak menjadi industri maka banyak para petani maupun buruh tani tidak bisa mendapatkan hasil.[1]

Tabel 3.3

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banyuwangi Menurut Profesi

No	Jenis	Jumlah	Presentase
1.	TNI	15	1,60 %
2.	Polisi	5	0,53 %
3.	PNS	35	3,74 %
4.	Guru	49	5,24 %
5.	Buruh Pabrik/Karyawan	380	40,60 %
6.	Wiraswasta	165	17,63 %
7.	Petani Tambak	180	19,23 %
8.	Petani SAWah	95	10,15 %
9.	Nelayan	12	1,28 %
	Jumlah	936	100 %

Sumber data: Dokumentasi Kantor Balai Desa

[1] Kalil (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017, Pukul 13.15 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penciptaan peluang usaha dan pekerjaan

Kehadiran industri membawa pengaruh terhadap mata pencaharian penduduk, dimana sebelum adanya industri sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian lagi terbagi dalam beberapa mata pencaharian tertentu saja seperti buruh industri batu bara dan sebagainya. Dengan dibangun dan berkembangnya industri masyarakat mempunyai peluang usaha yang lebih luas. Sektor pekerjaan lain yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah usaha berdagang, misalnya masyarakat asli Desa Banyuwangi membangun toko dan warung-warung kecil di rumah yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, selain lebih ekonomis juga mudah untuk di jangkau.

3. Ketersediaan sarana dan prasarana

Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana setelah berkembangnya industri telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas masyarakat sebelum berkembang industri lebih banyak dilakukan untuk pergi ke tambak, atau ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau menjual hasil perikanan, namun saat ini masyarakat dapat dengan mudah melakukan berbagai kegiatan dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik yang disediakan oleh perusahaan maupun Pemerintah Daerah. Walaupun ketersediaan sarana dan prasarana tersebut belum semua dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat khususnya yang memerlukan pengeluaran biaya besar seperti pemasangan telefon, tetapi setidaknya sarana dan prasarana yang tersedia lebih mudah dijangkau dan biaya yang relatif ekonomis, misalnya sekolah-sekolah dasar, pusat pelayanan kesehatan seperti posyandu, tempat ibadah, dan sarana olahraga. Sementara untuk sarana jalan umum tidak hanya dapat dimanfaatkan langsung oleh pihak perusahaan, dan masyarakat lapisan menengah keatas yang memiliki kenderaan, tetapi juga masyarakat lapisan menengah kebawah juga dapat memanfaatkannya dengan tersedianya angkutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum yang masuk dalam wilayah Desa, sehingga masyarakat Desa tidak perlu lagikeluar wilayah dengan berjalan kaki atau menggunakan kenderaan yang tidak memadai untuk menuju kota kecamatan atau kota kabupaten.

4. Jumlah pendapatan.

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteran. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka terima ini, maka masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

Tingkat pendapatan dapat menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat tertentu. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia yaitu masih rendahnya tingkat pendapatan sebagian besar petani. Selain ditentukan oleh tingkat produktivitas lahan, modal serta kemampuan petani dalam mengolah lahan, pendapatan petani dipengaruhi juga oleh luas lahan garapan, karena semakin luas lahan garapannya maka pendapatannya pun akan semakin besar. Karena hal inilah, maka banyak masyarakat di Indonesia yang lebih memilih bermata pencaharian di sektor industri dari pada di sektor pertanian, selain memiliki resiko yang cukup besar (apabila terjadi gagal panen, atau membutuhkan modal yang cukup besar dan membutuhkan lahan yang cukup luas pula), sektor pertanian juga lebih menggantungkan terhadap keadaan cuaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 terhadap para petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Sebagai hamba Allah SWT yang beriman, sudah seharusnya mengerti dan melaksanakan apa yang Allah SWT kehendaki, sekaligus menjauhi apa yang tidak diridhai Allah SWT. Untuk mengetahui dan melaksanakan kehendak Allah SWT, maka harus mengetahui hukum Islam. Hukum Islam menghadapi tantangan serius, terutama pada abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang berhubungan dengan hukum Islam, para ahli tidak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan ilmu tentang fikih, hasil ijtihad di masa lampau. Warisan fikih yang terdapat dalam buku-buku klasik, bukan saja terbatas kemampuannya dalam menjangkau masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengadakan penyegaran kembali terhadap warisan fikih.

Pada dasarnya pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keutungan bagi mereka, sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas bagian-bagianya, tidak terhingga individu-individunya dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariatan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun terkadang justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.[2]

Dalam konteks ini, ijtihad menjadi sebuah kemestian dan metode ijtihad mutlak harus dikuasai oleh mereka yang akan melakukannya. Metode ijtihad itulah yang dikenal dengan ushul fikih. Sebelum membahas lebih lanjut tentang "Relokasi Lahan Masyarakat Gresik (Studi *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)".

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) dalam *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atau tentang kemaslahatan, atau yang biasa disebut dengan kesejahteraan umum. Maka seharusnya sudah bisa mewakili Māṣlaḥāh mursalah tersebut, karena dalam setiap pembuatan Perda melalui tahapan-tahapan tertentu, yang juga ada tujuan dan manfaat. Seperti yang telah disebutkan oleh Edy Hadisiswoyo, S.H., M.M. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gresik. tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011, yakni:[3] untuk mewujudkan kabupaten yang berbasis industri, budaya, perikanan, dan pertanian untuk penataan ruang yang ramah investasi

[2] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 116.
[3] Edy Hadisiswoyo, S.H., M.M. (Bagian Pembuat Produk Hukum Kabupaten Gresik), *Wawancara*, Gresik, 14 Juni 2017, Pukul 10.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berwawasan lingkungan. Dengan tujuan seperti seharusnya sudah bisa mewakili *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* yang ada, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atau kesejahteraan umum. Salah satu buktinya adalah untuk masyarakat petani dan buruh tani tambak dalam jangka pendek tidak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.

Seperti yang diungkapkan oleh "Menurut Kalil (40), pekerjaan beliau setiap harinya di tambak, dan menjadi petani tambak sekitar 10 tahun. Sebenarnya tambak merupakan pekerjaan setiap hari mendapatkan rizki. Beliau kehilangan pekerjaan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Beliau kebingungan mencari pengganti pekerjaaan lainnya."[4] "Menurut bapak Nukhron (43), menjadi buruh petani tambak itu merasa ngelangsa, dapat penghasilan pada waktu panen ikan saja. Beliau kebingungan kehilangan pekerjaan yang sudah dikerjakan lama".[5]

"Menurut bapak Arif (32), lahan tambak yang dirawat luasnya sekitar 3 ha. Tambak itu warisan dari almarhum bapaknya. Beliau menjual tambaknya dipihak pabrik, pabrik pergudangan barang. Dari hasil penjualan tambak tersebut, uangnya dipergunakan untuk membangun rumah, sebenarnya tidak diperbolehkan menjual tambak karena tanah warisan, tetapi pihak pabrik bertekat membangun. Setelah tidak mempunyai tambak beliau bekerja proyek pembangunan pergudangan, kadang-kadang serabutan menjadi kuli bangunan."[6]

"Menurut bapak Susanto (33), beliau mempunyai tambak yang luasnya satu hektar, tambaknya dijual di orang pabrik, uangnya dibuat membayar hutang, sebagian lagi membayar kebutuhan sekolah anak. Pabrik seiring waktu semakin banyak. Beliau setelah tidak mempunyai tambak kerja serabutan, pernah jadi kuli bangunan, juga pernah pabrik CV. Karung Mas Manyar

[4] Pak Kalil (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017, Pukul 14.00 WIB.
[5] Pak Nukhron (Buruh Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017, Pukul 11.00 WIB.
[6] Pak Arif (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017, Pukul 15.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setahun. Sekarang Gresik menjadi kota industri, Pemerintah memperbanyak pabrik mungkin menyerap tenaga lapangan pekerjaan. Terkadang tidak perduli sekelilingnya, yang banyaknya pabrik menjadi macet pastinya, apalagi limbah pabrik, polusi lingkungan. Tetapi, bagusnya adalah dapat menampung karyawan, mengurangi pengangguran. Anak sekarang lebih memilih merantau keluar Desa, kota atau bekerja dipabrik. Anak beliau nasibnya di pabrik menjadi karyawan Mie Sedap."[7]

Maka Berangkat dari maqāṣīd āl-shārī'ah untuk kemaslahatan (*Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh)*, istinbat hukum dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak terjawab oleh al-Qur'an dan hadits. Dalam konteks inilah, berbagai upaya masyarakat dan bangsa bahkan umat manusia dalam mencari produk legislasi yang berkeadilan, penegakan hak-hak asasi manusia yang bermartabat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur wajib dilandasi oleh maqāṣīd āl-shārī'ah.

Sebagaimana dari uraian diatas, maksud dan tujuan Allah sebagai pembuat shārī'at (Syari') dalam mensyariatkan aturan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini. Dengan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dari mereka. Dengan perkataan lain, tujuan pokok syariat ialah membahagiakan manusia secara individu dan kelompok, serta memelihara dan menjaga keteraturan hidup.

Melihat semua itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 belum sesuai dengan *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atau kesejahteraan

[7] Pak Susanto (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017, Pukul 15.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum, karna kesejahteraan yang dicapai saat ini hanya berfihak pada sebagian kelompok tidak secara umum atau keseluruhan. Melindungi harta (*Āl-Māl*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri korupsi dan lain sebagainya. Jaminan atas kepemilikan harta benda, properti, hak paten dan sebagainya. Islam juga melarang adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, eksploitasi dan seterusnya. Setiap warga punya hak untuk memiliki harta dan memanfaatkannya demi menjamin kelangsungan hidupnya. Menafikan hak kekayaan seseorang akan berdampak pada kekacauan hidup. Dan sebab itu, kekacauan yang diakibatkan oleh ketidakpastian jaminan hak milik perlu dieliminir. Seseorang berhak memperoleh dan memiliki kekayaan melalui kerja sesuai keterampilan yang ia pilih. Masing-masing orang memiliki potensi, kecenderungan dan skil yang berbeda-beda. Melindungi harta (*Āl-Māl*) berarti juga melindungi dan menjaga keanekaragaman potensi yang dimiliki seseorang untuk memperoleh dan memiliki harta benda. Termasuk harus dijamin penggunaannya tanpa ada intimidasi dari pihak mana pun, sehingga para petani dapat memelihara hartanya. Melindungi keluarga/garis keturunan (*Āl-Nās*), sehingga masyarakat desa Banyuwangi, terutama bagi para Petani bisa menjaga keturunan yang dapat meneruskan perjuangan Islam itu sendiri.

Maka maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada saat ini sudah memenuhi meskipun disisi lain masih ada sekelompok masyarakat yang telah dirugikan.[8]

[8] *Ibid*., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dari penulisan skripsi ini ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Analisis dampak kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 terhadap para petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik**

   Pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan Perda tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 yakni dampak alih fungsi lahan tambak menjadi lahan industri. Adanya industrialisasi mendorong seseorang untuk melakukan sebuah perubahan, perubahan tersebut dapat berubah perubahan yang bersifat positif, maupun perubahan yang bersifat negatif jika suatu perubahan dapat diarahkan ke hal-hal positif akan memberikan dampak posistif pula bagi lingkungan sekitarnya, tetapi jika perubahan tersebut tidak bisa diarahkan ke hal-hal yang bersifat positif maka akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Industrialisasi yang saat itu terjadi di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyuwangi banyak memberikan dampak terhadap masyarakat yang ada disekitarnya, khususnya para petani tambak. Dampak adanya industrialisasi yang terjadi di desa Banyuwangi dapat dilihat dari perubahan profesi, yang dilakukan masyarakat desa Banyuwangi.

Dampak sosial alih fungsi lahan tambak menjadi lahan industri bagi masyarakat desa banyuwangi dalam kehidupan berinteraksi yaitu:

a. Dampak Positif
    1) Bagi petani tambak:
        a) Dengan adanya alih fungsi lahan tambak, petani tambak dapat membeli lahan tambak yang lebih luas di wilayah lainnya.
        b) Petani tambak dapat membuat usaha seperti toko, meubel.
        c) Petani tambak juga dapat memperbaiki rumahnya.
    2) Bagi masyarakat:
        a) Penciptaan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat.
        b) Bertambahnya sarana serta prasarana, seiring dengan semakin berkembangnya industri.
        c) Pertumbuhan ekonomi.
        d) Alih profesi dari petani tambak ke industri.
b. Dampak Negatif
    1) Kerusakan infrasruktur jalan.
    2) Pencemaran udara (polusi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik.
4) Lahan tambak semakin berkurang.
5) Berkurangnya penyediaan bahan perikanan.
6) Keterbatasan sumber daya alam.
7) Pertambahan penduduk.
8) Pemuda lebih memilih bekerja di industri daripada pergi ke sawah.
9) Keberpihakan petani (politik).

2. Analisis *Maslahat 'Ammah* atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 terhadap para petani tambak di Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Bahwa melihat Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 belum sesuai dengan *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atau kesejahteraan umum, karna kesejahteraan yang dicapai saat ini hanya berfihak pada sebagian kelompok tidak secara umum atau keseluruhan.

Melihat semua itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 belum sesuai dengan *Māṣlaḥāh āl-Mūrsālāh* atau kesejahteraan umum, karna kesejahteraan yang dicapai saat ini hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfihak pada sebagian kelompok tidak secara umum atau keseluruhan. Dan semua unsurnya sudah dipenuhi, yaitu :[1] Melindungi harta (*Āl-Māl*). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri korupsi dan lain sebagainya. Jaminan atas kepemilikan harta benda, properti, hak paten dan sebagainya. Islam juga melarang adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, eksploitasi dan seterusnya. Setiap warga punya hak untuk memiliki harta dan memanfaatkannya demi menjamin kelangsungan hidupnya. Menafikan hak kekayaan seseorang akan berdampak pada kekacauan hidup. Dan sebab itu, kekacauan yang diakibatkan oleh ketidakpastian jaminan hak milik perlu dieliminir. Seseorang berhak memperoleh dan memiliki kekayaan melalui kerja sesuai keterampilan yang ia pilih. Masing-masing orang memiliki potensi, kecenderungan dan skil yang berbeda-beda. Melindungi harta (*Āl-Māl*) berarti juga melindungi dan menjaga keanekaragaman potensi yang dimiliki seseorang untuk memperoleh dan memiliki harta benda. Termasuk harus dijamin penggunaannya tanpa ada intimidasi dari pihak mana pun, sehingga para petani dapat memelihara hartanya. Melindungi keluarga/garis keturunan (*Āl-Nās*), sehingga masyarakat desa Banyuwangi, terutama bagi para Petani bisa menjaga keturunan yang dapat meneruskan perjuangan Islam itu sendiri.

[1] Chairul Umam, *Ushul Fiqih I*....., 138-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 yang ada saat ini sudah memenuhi meskipun disisi lain masih ada sekelompok masyarakat yang telah dirugikan.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian penulis, diantaranya:

1. Petani Tambak, sebaiknya uang dari hasil ganti rugi tersebut digunakan untuk membangun usaha kecil-kecilan seperti halnya membuka warung kopi, toko atau kios. Sedangkan untuk para buruh tani semoga pemerintah dapat menggantikan dengan pekerjaan yang layak.
2. Pemerintahan Daerah Gresik serta para Pejabat Pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Gresik, agar lebih memperhatikan masyarakatnya dalam melestarikan lahan-lahan tambak yang semakin berkurang karena adanya alih fungsi lahan yang menjadi lahan industri. Dan untuk menjadikan Kabupaten Gresik yang memiliki dedikasi yang tinggi serta dapat dijadikan sebagai percontohan bagi wilayah yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A, Syafi'I Karim. *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Abdul, Wahhab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994

_____. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Noer Iskandar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Acmad, El Ghandur. *Perspektif Hukum Islam alih bahasa Ma'mun Muhammad Murai*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006

Agus, salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku sumber untuk Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006

Ahmad, Yani. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif (Catatan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2013

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Beni, Ahmad Saebani. *Fiqih Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015

Chairul, Umam. *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

Deddy, Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Sygma Exagrafika, 2016

Engene, V Schneider. *Sosiologi Industri*, alih bahasa oleh J.L. Ginting, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1993

Erman, Rajaguguk. *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Jakarta: Candra Pratama, 1995

Faisal, Abdullah. *Jalan Terjal Good Governance (Prinsip, Konsep dan Tantangan Dalam Negara Hukum)*, Makassar: Pukap-Indonesia, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gofar, Fajrimei. *Peraturan Daerah Bermasalah atau Peraturan Daerah Di Permasalahkan?* Kompas.

H, Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh.* Surabaya: Kalam Mulia

Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* Malang: Uin Maliki Press, 2010

M, Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Tata Ruang,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, *Perda No 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030*

R.M, Gatot P Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Romli, SA. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)

Sandjaja, dan albertus heriyanto. *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006

Sapiuddin, Shidiq. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Satria, Effendi. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Socrates, dalam JJ Von Schmid. *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1958

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

_____. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung:Alfa Beta, 2010

_____. *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung: Alfabeta, 2010

Suharismi, Arikunto. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002

Suyanto, *Metode Penelitian Sosial:berbagai alternatif dan Pendekatan Sosial*, Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Syarifudin, Amir. *Beberapa Metode Ijtihad*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 3.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.

Wahidul, Kahhar. *Efektivitas Maslahah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara*, Thesis, Jakarta :Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003

Internet

http://www.jiipe.com/

http://www.kaskus.co.id/thread/522d19c0faca17df0e000000/wajib-masuk-gan-mengenal-tata-ruang-wilayah-di-indonesia/.

http://www.penataanruang.com/azas-dan-tujuan.html.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik,

http://www.artikelsiana.com/2015/04/asas-pembentukanperaturanperundang.html#

Wawancara

Edy Hadisiswoyo, S.H., M.M. (Bagian Pembuat Produk Hukum Kabupaten Gresik), *Wawancara*, Gresik, 14 Juni 2017

Ibu Juariyah (Ibu Rumah Tangga), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017

Ibu Zulfa (Ibu Rumah Tangga), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017

Pak Arif (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017

Pak Budi (Karyawan Pabrik), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017

Pak Kalil (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017

Pak Khoiri (Supir), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017, Pukul 12.00 WIB.

Pak Lukman, *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017

Pak Ma'ruf (Buruh Pabrik), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017

Pak Nukhron (Buruh Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017

Pak Susanto (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 15 Juni 2017

Pak Toni (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017

Pak Ya'kub (Petani), *Wawancara*, Gresik, pada 16 Juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id